



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

P U T U S A N

NOMOR : 42 -K / PM. III-13/AD / VIII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Kornelius Nama
Pangkat/NRP : Serda / 31960716522174
Jabatan : Babinsa Koramil 0827/04 Bluto
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep
Tempat tanggal lahir : Wayaloar / 30 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Seduri Kec. Mojosari Kab. Mojokerto Jawa Timur.

1. Terdakwa ditahan oleh :
Dandim 0827 selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0827 Sumenep selaku Ankuam Nomor : Kep/49/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 084/BJ selaku Papera sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/I/2012 tanggal 9 Januari 2012
 - b. Perpanjangan Penahanan tingkat II dari Danrem 084/BJ selaku Papera sejak tanggal 10 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/05/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danrem 084/BJ selaku Papera sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan tanggal 8 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/13/III/2012 tanggal 08 Maret 2012
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danrem 084/BJ selaku Papera sejak tanggal 9 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/IV/2012 tanggal 09 April 2012
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danrem 084/BJ selaku Papera sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/31/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Danrem 084/BJ selaku Papera sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/32/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 hari sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM.III-13/AD/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 hari sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/15/PM.III-13/AD/IX/2012 tanggal 5 September 2012.

Terdakwa II

Nama lengkap : Karyadi
Pangkat/NRP : Kopka / 634480
Jabatan : Babinsa Koramil 0807/12 Besuki
Kesatuan : Kodim 0807 Tulungagung
Tempat tanggal lahir : Tulungagung / 21 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Tanggul Desa Tanggung Turus Rt 04
Rw 02 Kec Besuki Kab Tulungagung Jawa Timur.

1. Terdakwa ditahan oleh :
Dandim 0807 Tulungagung selaku Ankum sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 9 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0807 Tulungagung selaku Ankum Nomor : Kep/09/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/27/II/2012 tanggal 14 Januari 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan tingkat II dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/37/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/42/II/2012 tanggal 28 Maret 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/70/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/78/V/2012 tanggal 24 Mei 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/95/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 hari sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM.III-13/AD/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 hari sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/15/PM.III-13/AD/IX/2012 tanggal 5 September 2012.

Terdakwa III

Nama lengkap : Susiali
Pangkat/NRP : Peltu / 601889
Jabatan : Baramil 0807/12 Besuki
Kesatuan : Kodim 0807 Tulungagung
Tempat tanggal lahir : Nganjuk / 15 Maret 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Campurdarat Kec. Campurdarat Kab. Tulungagung Jawa Timur HP 081335160499.

1. Terdakwa ditahan oleh :
Dandim 0807 Tulungagung selaku Ankum sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 9 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0807 Tulungagung Nomor : Kep/07/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/25/I/2012 tanggal 14 Januari 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan tingkat II dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/35/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/40/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/71/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/76/V/2012 tanggal 24 Mei 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/93/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 hari sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM.III-13/AD/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 hari sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/15/PM.III-13/AD/IX/2012 tanggal 5 September 2012.

Terdakwa IV

Nama lengkap : Khoirul Anam
Pangkat/NRP : Serka / 629695
Jabatan : Babinsa Koramil 0807/12 Besuki
Kesatuan : Kodim 0807 Tulungagung
Tempat tanggal lahir : Tulungagung / 16 Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kroyo Desa Wates Koyo Rt 03 Rw 03
Kec. Besuki Kab. Tulungagung Jawa Timur.

1. Terdakwa ditahan oleh :
Dandim 0807 Tulungagung selaku Ankum sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 9 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0807 Tulungagung Nomor : Kep/08/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/26/I/2012 tanggal 14 Januari 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan tingkat II dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 9 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 9 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/36/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/41/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/72/IV/2012 tanggal 19 April 2012.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Danrem 081/Dsj selaku Papera sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/77/V/2012 tanggal 24 Mei 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Danrem 081/Dsj selaku Papua sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/94/VII/2012 tanggal Juli 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 hari sejak tanggal 7 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM.III-13/AD/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 hari sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/15/PM.III-13/AD/IX/2012 tanggal 5 September 2012.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditur Militer III-13 Madiun

Nomor : B/ 469 / VIII / 2012 tanggal 3 Agustus 2012.
Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Dan

Pomdam V/Brawijaya

Nomor : BP-03/A-03/III/2012 tanggal 1 Maret 2012

dalam perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/26/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan dari Danrem 081/Dsj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/81, 82 dan 83/II/2012 tanggal 8 Juni 2012
. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-40 - K /

OM.III-13/ AD / VIII /

2 tanggal 23 Juli 2012.

3. Penetapan penunjukan hakim nomor : TAPKIM /48-K / PM.III-13 / AD / VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012

4. Penetapan hari sidang nomor : TAPSID/76-K/ PM.III-13/AD /IX /2012 tanggal 4 September 2012.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama

Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak- 40 - K / OM.III-13/ AD / VIII / 2012 tanggal 23 Juli 2012.

2. Hal -hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan - keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, baik



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa I :

a. Pidana Pokok :Penjara selama 8 (delapan) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Subsida kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan

a. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa II :

a. Pidana Pokok :Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Subsida kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa III :

a. Pidana Pokok :Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Subsida kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa IV :

a. Pidana Pokok :Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Subsida kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Barang - barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 854.700 dan 2 buah Hp Nokia (Type 3100 dan Sony Ericson T 707) milik Serda Kornelius Nama
- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.500.000 dan 2 buah Hp Nokia (Type 2330c-2 V09.55) milik Kopka karyadi
- (satu) lembar foto tempat penyimpanan uang fee hasil pengiriman imigran gelap di dalam almari Pakaian di Rumah Kopka Karyadi di Ds Tanggul Turus Rt 04 Rw 02 Kec Besuki Kab Tulungagung sebesar Rp 25.000.000(dua puluh lima juta rupiah)
- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Hp Nokia Tipe C 2 01V10 50 milik Peltu Susiali.
- (satu) lembar foto tempat penyimpanan uang fee hasil pengiriman Imigran gelap di dalam almari pakaian di rumah Peltu Susiali di Ds Campurdarat Kab tulungagung sebesar rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 44.500.000(empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Serka Khoirul Anam
- (satu) lembar foto tempat penyimpanan uang fee hasil pengiriman Imigran gelap di dalam almari pakaian di rumah Serka Khoirul Anam di Ds Wates Kroyo Rt 03 Rw 03 Kec Besuki Kab Tulungagung sebesar Rp 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (satu) lembar foto perahu Nelayan dengan nama lambung barokah Jonson dan Tingting yang mengangkut Imigran Gelap di Dermaga pantai Popoh Tulungagung tanggal 18 Nopember dan tanggal 17 Desember 2011.
- 1(satu) lembar foto Dermaga Pantai Popoh Tulungagung dan tempat Parkir Bus Penurunan para Imigran Gelap tanggal 18 Nopember dan tanggal 17 Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- Barang milik Serda Kornelius Nama antara lain
 - (satu) buah HP Jenis Sony Ericson T 707 beserta kartu perdana Telkomsel Nomor 085330284253.
 - (satu) buah Hp Jenis Nokia 3100 beserta kartu perdana Pro XL Nomor 087750139388.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 854.700 (delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) terdiri dari uang kertas dan logam pecahan antara lain:
 - a. 17 lembar pecahan Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).
 - b. 2 lembar pecahan Rp 2.000. (dua ribu rupiah)
 - c. 1 lembar pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah)
 - d. 2 lembar pecahan Rp 100 (seratus rupiah).
- 2. Barang Bukti milik Kopka Karyadi antara lain:
 - (satu) buah Hp merk Nokia tipe 2330c-2 V09.55 warna hitam Silver beserta kartu perdana Telkomsel Nomor 081335208642.
 - Uang tunai sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan antara lain:
 - a. 200 uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - b. 100 uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - Barang bukti milik Peltu Susiali antara lain
 - (satu) buah Hp Merk Nokia tipe C 2 01V 1050 warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel Nomor 081335160499.
 - Uang tunai sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 4. Barang bukti milik Serda Khoirul Anam antara lain:
 - (satu) buah Hp Merk Nokia Tipe N 1208 warna Hitam beserta Kartu Perdana.
 - (satu) buah Hp Merk Cross GG58CT warna hitam beserta kartu perdana Nomor 081335177160.
 - Uang tunai sebesar Rp 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas antara lain :
 - c. 245 Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - b. pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
- 2. Bahwa dalam pembelaan (Pledoi), Penasihat Hukum menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa para Terdakwa seharusnya tidak di terapkan Pasal 120 Ayat (1) UU No. 6 Thn 2011 karena para Terdakwa hanya membantu mencari perahu dan sewajarnya para Terdakwa diterapkan Pasal 114 Ayat 1 dan 2 UU No 6 Thn 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasehat Hukum menyatakan para wisatawan tersebut belum bisa dipastikan apakah para wisatawan tersebut dokumennya lengkap atau tidak karena dokumen para wisatawan tersebut telah hancur di tengah laut dan para Terdakwa tidak tahu tujuan para Wisatawan tersebut akan pergi kemana.
- Bahwa menurut Penasehat hukum Undang-Undang imigrasi ini belum bisa diberlakukan karena belum ada PP sehingga belum bisa dilaksanakan tentang penyidikannya diserahkan kepada kepolisian karena antara PPNS kepolisian belum ada MOUnya

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon para Terdakwa setidaknya tidak dipecat dari Dinas Militer TNI-AD dan perlu kiranya Penasihat Hukum kemukakan hal-hal yang menyangkut diri para Terdakwa :

1. Terdakwa para Terdakwa selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengabdikan diri menjadi prajurit TNI AD tidak pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana apapun.
 2. Bahwa para Terdakwa masih mempunyai keluarga (anak dan istri) yang masih membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga.
 3. Bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih ingin diberikan kesempatan untuk menebus dosa dan kesalahan, agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan oleh anak-anaknya, orangtua dan kesatuannya.
- Bahwa para Terdakwa masih ingin mengabdikan diri melalui dinas keprajuritan TNI AD
- Bahwa para Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak mempersulit jalannya persidangan maupun berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang sering-ringannya.

3. Bahwa terhadap pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan replik yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasehat hukum Pada dasarnya Terdakwa hanya berkapasitas sebagai pembantu, Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat hukum dengan memberikan argumen antara lain Terdakwa-I terlebih dahulu menerima order pengiriman imigran gelap dari Saksi-1 Serda Ilmun setelah mendapat order, Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV untuk membantu pelaksanaan pengiriman melalui daratan sampai ketengah laut, setelah pelaksanaan selesai Terdakwa-I memberikan uang kepada Terdakwa-II, Terdakwa-III dan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV hal demikian dikategorikan "turut serta" sesuai Pasal 55 KUHP.

Selain hal tersebut di atas tentang tempat dan waktu pengiriman dilakukan malam hari di pantai prigi, Pantai Popoh dengan biaya besar seharusnya Terdakwa menduga bahwa kegiatan tersebut ilegal dan Terdakwa tahu kalau kegiatan serupa pernah dilakukan dan gagal pada saat pengiriman di Situbondo dan karang anyar karena ditangkap oleh petugas kepolisian.

4. Dalam duplik yang di sampaikan secara lisan Penasihat Hukum tetap pada Pembelaan semula yaitu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus,

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun dua ribu sebelas di Pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa yaitu:
 - a. Terdakwa I Serda Kornelius Nama masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1996 di Rindam VIII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960716522174 selanjutnya ditugaskan di Kodim 0827/Sumenep, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Infanteri setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0827/Sumenep dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa 0827/04 Bluto Dim 0827 dengan pangkat Serda.
 - b. Terdakwa II Kopka Karyadi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Gel I tahun 1989 di Rindam V setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 634480 kemudian ditugaskan di Yonif 516/CY, pada tahun 2000 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0807/Tulungagung dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Koramil 0807/12 Besuki Kodim 0807/Tulungagung dengan pangkat Kopka.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa III Peltu Susiali NRP 601889 adalah anggota TNI AD yang sampai sekarang masih berdinasi aktif sebagai Ba Kodim 0807 Besuki yang hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Kodim 0807/Tulungagung BP Koramil 0807/12 dengan pangkat Peltu.

d. Terdakwa IV Serka Khoiril Anam adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinasi di Koramil 0807/12 Besuki yang hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 0807/12 Besuki dengan pangkat Serka

2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2010, Kakak Saksi I Serda Ilmun Abdul Said yang bernama Sdr Azis Abdul Said Tempat tinggal Dsn Paradise, Ds Osapan Kecil Kec Kelapa Lima, Kupang meminta Saksi I Serda Ilmun Abdul Said membantu mengirimkan imigran gelap, kemudian Sdr Azis Abdul Said memberi Saksi I no HP koordinator pengiriman Imigran Jakarta yang bernama Sdr Amin Rumakur selanjutnya Saksi I meminta bantuan Terdakwa I Serda Kornelius Nama supaya menjemput Imigran gelap dari Jakarta untuk dibawa ke pantai Pasir Putih Situbondo menggunakan mobil kijang inova namun dalam perjalanan menuju Pantai Pasir Putih Situbondo para imigran Gelap tersebut ditangkap Petugas Kepolisian Polres Situbondo, selanjutnya atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

3. Bahwa pada tahun 2011 Sdr Azis Abdul Said kembali meminta Saksi I Serda Ilmun Abdul Said mengirimkan Imigran Gelap lewat Pantai Prigi Trenggalek, lalu Saksi I minta bantuan Terdakwa I Serda Kornelius Nama supaya mencari lokasi tempat pembongkaran Imigran Gelap dan melakukan koordinasi dengan aparat setempat tetapi karena koordinasi gagal selanjutnya Saksi I dengan dibantu Terdakwa I Serda Kornelius Nama dibawah koordinasi Amin Rumakur melakukan pengiriman Imigran dengan menggunakan 2(dua) Unit bus Pariwisata dari Jakarta kemudian di bawa ke Pantai Prigi Trenggalek, sesampainya di pantai para Imigran gelap tersebut diangkut menggunakan perahu milik Sdr Gunawan yang di sewa dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), untuk keberhasilan tersebut Sdr Azis Abdul Said mentransfer uang ke rekening Saksi I untuk komisi Terdakwa I sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan komisi Saksi I sendiri sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh Juta Rupiah).

4. Bahwa pada tahun 2011, Sdr Azis Abdul Said mengajak Saksi I Serda Ilmun Abdul Said mengirimkan Imigran Gelap lewat Pantai Prigi Trenggalek, lalu Saksi I meminta Terdakwa I Serda Kornelius Nama supaya mencari tempat pembongkaran Imigran serta melakukan koordinasi dengan aparat setempat tetapi karena koordinasi gagal, selanjutnya Saksi I dengan dibantu Terdakwa I dibawah koordinasi Amin Rumakur kembali melakukan pengiriman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigran Gelap dari Jakarta menggunakan 2(dua) Unit bus, sesampainya di pantai para Imigran Tersebut langsung diangkat perahu milik Sdr Gunawan yang sudah disewa sebelumnya dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), untuk keberhasilan tersebut Sdr Azis Abdul Said mentransfer uang ke rekening Saksi I untuk komisi Terdakwa I sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan komisi Saksi I sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh Juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011, Saksi I Serda Ilmun Abdul Said kembali diminta Sdr Azis Abdul Said membantu mengirimkan Imigran gelap lewat Pantai Prigi, lalu Saksi I kembali bekerjasama dengan Terdakwa I Serda Kornelius Nama di bawah kordinator dari Jakarta Amin Rumkar namun gagal karena sesampainya di daerah Karanganyar Jawa Tengah para imigran gelap tersebut ditangkap Polisi.

6 Bahwa Sekira tanggal lupa bulan Oktober 2011 Saksi II PNS Budi Santoso mengenalkan Terdakwa I Serda Kornelius Nama dan Saksi I Serda Ilmun Abdul Said dengan Terdakwa II Kopka Karyadi Babinsa Koramil 0807/12 Besuki Kodim 0807 Tulungagung, Terdakwa III Peltu Susiali Ba Kodim 0807 /Tulungagung (BP Koramil 0807/12 Besuki) dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam Babinsa Koramil 0807/12 Besuki Kodim 0807 Tulungagung, setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan maksudnya untuk bekerjasama dalam hal pengiriman orang asing illegal asal Timur Tengah yang bertujuan mencari Suaka Politik ke Australia melalui Pantai Popoh dan Pantai Klatak Tulungagung.

. Bahwa setelah Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, Terdakwa II Kopka Karyadi setuju, selanjutnya untuk mengetahui kondisi dilapangan Terdakwa-I Serda Kornelius Nama, Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam jalan-jalan menuju pantai Popoh Tulungagung, Jawa Timur , sesampainya di pantai Popoh selanjutnya Terdakwa IV, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat-lihat keadaan serta mencari perahu yang akan disewa guna mengangkut para Imigran Gelap asal Timur Tengah tersebut lalu atas kesepakatan bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV memilih perahu Barokah jenis Jonson dan Tingting milik Saksi-III Sdr Bambang Sugianto Tempat tinggal Dsn. Sidem RT.02/RW.08 Ds Besole Kec Besuki kab Tulungagung dan milik Saksi IV Sdr Nuriyanto Tempat tinggal Dsn Popoh Rt 06 Rw 08 Ds Besole Kec Besuki Kab Tulungagung.

8. Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2011 Sdr Aziz Abdul Said menghubungi Saksi I Serda Ilmun Abdul Said menyampaikan bahwa pada tanggal 24/25 Nopember 2011 akan dilaksanakan pengiriman Imigran Gelap lagi, setelah mengatakan hal itu, Sdr Aziz Abdul Said meminta Saksi-1 menemui Sdr Asep alias Rangga (Orang Makasar) di Bandara Juanda Surabaya untuk mengambil uang operasional sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) setelah itu Sdr Aziz Abdul Said memberi nomor telepon Sdr Ciprut (Bukan Nama sebenarnya) Koordinator Imigran dari Jakarta yang menggantikan Amin Ramukar yang sudah ditangkap petugas Polisi.

. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011 setelah Saksi I Serda Ilmun Abdul Said mendapatkan uang operasional selanjutnya Saksi I menghubungi



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Serda Kornelius Nama memberitahu akan ada pengiriman Imigran gelap lagi supaya Terdakwa I mencari tempat untuk pembongkaran Imigran gelap tersebut, kemudian setelah Terdakwa I berkoordinasi dengan Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi yang akhirnya disepakati pengiriman Imigran gelap tersebut melalui pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur, lalu Saksi I menghubungi Koordinator dari Jakarta yang baru yaitu Sdr Ciprut (nama samaran aslinya tidak tahu) supaya mengarahkan para Imigran gelap tersebut ke Pantai Popoh Tulungagung.

. Bahwa setelah koordinator Jakarta setuju selanjutnya para Terdakwa melakukan pembagian tugas serta berbagai persiapan mulai dari penjemputan, kesiapan perahu untuk mengangkut imigran gelap tersebut, setelah para Terdakwa diposisi tugasnya masing-masing, sekira Pukul 03.00 WIB, 2 (dua) Unit bus Pariwisata yang membawa Imigran gelap dari Jakarta sampai di Pantai Popoh Tulung Agung Jawa Timur, setelah Bus di parkir lalu Terdakwa IV Serka Khoirul Anam mengarahkan para Imigran gelap tersebut menuju 2 (dua) buah perahu Barokah Jonson dan Tingting milik Saksi III Bambang Sugianto bin Wasihab dan Saksi IV Sdr Nuriyanto setelah semuanya naik selanjutnya para Imigran gelap tersebut dibawa ke tengah laut.

. Bahwa kemudian Saksi I Serda Ilmun Abdul Said, Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, Terdakwa I Serda Kornelius Nama dan Terdakwa II Kopka Karyadi berkumpul di parkir Pantai Popoh Tulungagung, setelah kumpul semua Saksi I memberikan uang sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa IV Serka Khoirul Anam untuk jatah Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa I Serda Kornelius Nama mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) serta untuk membayar perahu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Saksi I sendiri mendapat bagian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan Saksi II PNS Budi Santosa langsung di transfer uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr Azis Abdul Said.

. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2011 Sdr Azis Abdul Said kembali meminta Saksi I membantunya mengirim imigran gelap, setelah itu Sdr Azis Abdul Said meminta Saksi I mengambil uang operasional sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr Rangga alias Asep di Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur, setelah mendapatkan uang operasional lalu Saksi I minta Terdakwa I Serda Kornelius Nama supaya mencari tempat untuk pembongkaran imigran serta melakukan koordinasi dengan aparat setempat, kemudian atas pertimbangan Terdakwa I dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam pengiriman imigran gelap tidak melalui pantai Popoh Tulungagung karena sedang ramai melainkan melalui Pantai Klatak Tulungagung, lalu hal itu disampaikan kepada koordinator pengiriman dari Jakarta Sdr Ciprut yang kemudian mengarahkan imigran yang menggunakan 2 (dua) unit bus ke Pantai Klatak, setelah sesampai di kanal PLTA yang jalanya rusak selanjutnya karena tidak bisa di lalui bus para imigran Gelap pindah menggunakan 2 (dua) unit truk yang sudah disiapkan oleh Terdakwa IV sebelumnya dengan sewa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah semua imigran naik kemudian truk tersebut langsung menuju Pantai Klatak namun karena jalan licin habis turun hujan dan sulit dilalui kendaraan, para imigran turun dari truk dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh ± 1Km menuju pantai Klatak Tulungagung.

13. Bahwa sesampainya di Pantai Klatak Tulungagung para imigran tersebut naik 2 (dua) buah perahu milik Saksi III Sdr Bambang dan Saksi IV Sdr Nuriyanto yang sudah disewa sebelumnya dengan harga Rp 7.500.000



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per perahu, setelah para imigran tersebut naik perahu semua dan di bawa ke tengah laut selanjutnya Saksi I membagikan uang operasional dengan rata yaitu Saksi I mendapat imbalan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Terdakwa I Serda Kornelius Nama sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan untuk Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi mendapat imbalan sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan PNS Budi Santoso langsung di transfer uang sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh kakak Saksi-1 yang bernama Sdr Said Abdul Asis.

Bahwa pada bulan Desember 2011, Saksi I kembali mendapat uang Operasional untuk pengiriman Imigran gelap sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr Rangga alias Asep di Bandara Juanda Surabaya, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011, Saksi I menghubungi Terdakwa II Kopka Karyadi, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa I Serda Kornelius Nama dan menyampaikan kepada para Terdakwa kalau nanti malam sekira pukul 01.00 Wib akan ada orang asing datang untuk menyeberang selanjutnya agar mempersiapkan perahu dan segala sesuatu yang telah disepakati para Terdakwa tentang tugas dan tanggung jawabnya.

15. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, Sdr Azis Abdul Said kembali meminta Saksi I membantu mengirimkan Imigran Gelap asal timur Tengah termasuk Saksi VII Sdr Mohamad Hardani, Saksi VIII Sdr Mohamad Hadi Parivash yang tidak mempunyai Dokumen Keimigrasian dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mencari Suaka Politik di Australia, lalu Saksi I meminta Terdakwa I Serda Kornelius Nama mencari tempat pembongkaran Imigran serta melakukan koordinasi dengan aparat setempat, kemudian atas pertimbangan Terdakwa I pengiriman Imigran Gelap kembali di lakukan di Pantai Popoh yang sudah sepi karena sudah tidak musim panen ikan lalu hal itu Saksi I sampaikan kepada Koordinator pengiriman Imigran Jakarta Sdr Ciprut supaya mengarahkan ke Pantai Popoh Lagi, tidak lama kemudian 3 (tiga) Unit bus datang lebih dahulu, disusul 1 (satu) Unit bus setelah itu semua penumpang yang jumlahnya lebih kurang 243 orang naik 2 (dua) perahu yang panjangnya antara 10 s.d 12 meter milik Saksi III Sdr Bambang dan Saksi IV Sdr Nuriyanto yang harga sewanya sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selanjutnya mereka di bawa ke tengah laut .

16. Bahwa kemudian Saksi I Serda Ilmun Abdul Said mendapat imbalan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Terdakwa I Serda Kornelius Nama Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi komisinya sudah Saksi berikan di pertigaan menuju pantai Popoh kepada Terdakwa I Serda Kornelius Nama dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan PNS Budi Santoso alias amir langsung mendapatkan transfer dari kakak Saksi I sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

17. Bahwa kemudian kapal yang ditumpangi para Imigran gelap dari warga negara Timur Tengah yang tidak dibekali dokumen keimigrasian dari Pemerintah Indonesia yang sah mengalami kecelakaan dan tenggelam, dan hal itu mengakibatkan 2 orang keluarga Saksi VII dan 6 (enam) orang keluarga Saksi VIII serta banyak Imigran gelap lainnya yang meninggal dunia.

18. Bahwa selama dalam proses pengiriman orang asing tersebut masing-masing Terdakwa memiliki tugas, peran dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Pengiriman orang asing melalui pantai Situbondo antara lain;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Terdakwa I Serda Kornelius nama bekerja sama dengan Saksi I Sdr Ilmun Abdul Said dimana Terdakwa I bertugas menjemput dari Jakarta kemudian membawa sampai pantai Situbondo namun rencana tersebut gagal karena saat di perjalanan ditangkap Polres Situbondo.
 - ii) Saksi I Sdr Ilmun Abdul Said bertugas memberikan informasi kepada Terdakwa I Serda Kornelius Nama untuk menjemput para wisatawan asing dari Jakarta.
- b) Pengiriman orang asing melalui pantai Prigi Trenggalek antara lain:
- i) Terdakwa I Serda Kornelius Nama bekerja sama dengan Saksi I Sdr Ilmun Abdul Said yang mencari tempat yang aman untuk mengirim para orang asing tersebut.
 - ii) Terdakwa I Serda Kornelias Nama bersama Saksi I Sdr Ilmun Abdul Said mencari sewaan perahu milik Sdr Gunawan untuk mengangkut para orang asing menuju kapal besar yang sudah dipersiapkan di tengah laut.
 - iii) Terdakwa I Serda Kornelias Nama mengatur para Wisatawan asing naik keatas perahu, kemudian membayarkan uang sewa perahu dan memberikan uang imbalan kepada Saksi II PNS Budi Santoso .
 - iv) Saksi 1 Sdr Ilman Abdul Said selain memberikan informasi tentang pengiriman, mengatur pemberangkatan para orang asing juga memberikan uang imbalan kepada Terdakwa I Serda Kornelius Nama.
 - v) Saksi II PNS Budi Santoso atas petunjuk dari Terdakwa I Serda Kornelius Nama bertugas sebagai petunjuk jalan bus yang mengangkut para orang asing yang akan masuk pantai Prigi Trenggalek.
- c) Pengiriman orang asing melalui pantai Klatak dan Popoh Tulungagung antara lain:
- l) Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I Serda Kornelius Nama antara lain sebagai berikut:
 - Mencari tempat yang aman untuk mengirim orang asing dengan berkoordinasi dengan Saksi II PNS Budi Santoso dan Babinsa Koramil 0807/12 Besuki yaitu Terdakwa II Kopka Karyadi, Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam.
 - Memberikan informasi pemberangkatan yang akan masuk melalui pantai Klatak dan Popoh Tulungagung kepada Terdakwa II Kopka Karyadi, Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam.
 - Bersama Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam menyewa perahu milik Saksi III Sdr Bambang Sigianto Bin Wasihab (perahu Barokah Jonson dan Tingting) untuk mengangkut para orang asing ke kapal besar yang sudah ada di tengah laut.
 - Memberitahukan kepada Terdakwa II Kopka Karydi dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam untuk disampaikan kepada Saksi III Sdr Bambang Sugianto agar mempersiapkan perahunya untuk mengangkut para orang asing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Serda Kornelius Nama dengan diantar Saksi III Sdr Bambang Sugianto menggunakan perahu barokah mengecek kesiapan perahunya dan melihat kapal besar yang akan mengangkut orang asing.
 - Terdakwa I Serda Kornelius Nama dengan menggunakan perahu barokah bersama Saksi III Sdr Bambang Sugianto ikut mengantar para orang asing ke tengah laut (ke kapal besar)
 - Mengkoordinir Terdakwa II Kopka Karyadi, Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam untuk membantu kelancaran pengiriman orang asing.
 - Ikut memandu para orang asing tersebut mulai turun dari bus hingga naik perahu Barokah.
 - Memberikan uang sewa perahu kepada Saksi III Sdr Bambang Sugianto.
- ii) Tugas dan tanggungjawab Terdakwa II Kopka Karyadi antara lain sebagai berikut:
- Bersama dengan Terdakwa I Serda Kornelius Nama, Terdakwa I Peltu Susiali dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam bertugas mencari tempat /lokasi yang aman untuk membongkar para orang asing
 - Mencarikan sewaan truk untuk mengangkut para orang asing ke pantai Klatak Tulungagung.
 - Bersama Terdakwa IV Serka Khoirul Anam bertugas memberikan informasi kepada Saksi III Sdr Bambang Sugianto menyewa perahu Barokah (Jonson dan Tingting) untuk mengangkut para orang asing
 - Bersama Terdakwa IV Serka Khoirul Anam bertugas memberikan informasi kepada Saksi III Sdr Bambang Sugianto untuk mempersiapkan perahunya yang akan mengangkut kedatangan para orang asing.
 - Bersama Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam ikut membantu kelancaran pengiriman orang asing melalui pantai Klatak/Popoh Tulungagung
 - Bersama Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam ikut membantu keamanan disekitar pengiriman orang asing melalui pantai Klatak/Popoh Tulungagung.
- iii) Tugas dan tanggungjawab Terdakwa III Peltu Susiali antara lain sebagai berikut :
- Bersama dengan Terdakwa I Serda Kornelius Nama, Terdakwa II Kopka Karyadi, dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam bertugas mencari tempat/lokasi yang aman untuk bongkar para orang asing.
 - Bersama dengan Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam bertugas mengecek kesiapan perahu barokah (Jonson dan Tingting) milik Saksi III Sdr Bambang Sugianto untuk mengangkut para orang asing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama dengan Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam bertugas mengecek lokasi yang akan digunakan untuk pemberangkatan orang asing.

- Bersama Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam ikut membantu kelancaran pengiriman orang asing melalui pantai Klatak/Popoh Tulungagung.

- Bersama Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam ikut membantu keamanan disekitar pengiriman orang asing melalui pantai klatak Popoh tulungagung

iv) Tugas dan tanggung jawab Terdakwa IV Serka Khoirul Anam antara lain sebagai berikut :

- Bersama dengan Terdakwa I Serda Kornelius Nama, Terdakwa II Kopka Karyadi, dan Terdakwa III Peltu Susiali bertugas mencari tempat/lokasi yang aman untuk bongkar para orang asing.

- Bersama dengan Terdakwa II Kopka Karyadi datang ke rumah Saksi III Sdr Bambang Sugianto menyewa perahu Barokah (Johanson dan Tingting) untuk mengangkut para orang asing.

- Bersama dengan Terdakwa II Kopka Karyadi bertugas memberikan informasi kepada Saksi III Sdr Bambang sugianto untuk mempersiapkan perahunya yang akan mengangkut kedatangan para orang asing.

- Bersama Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa III Peltu Susiali ikut membantu kelancaran pengiriman orang asing melalui pantai Klatak/Popoh Tulungagung.

- Bersama Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa III Peltu Susiali ikut membantu keamanan disekitar pengiriman orang asing melalui pantai klatak Popoh tulungagung

- Membagikan uang imbalan dari Saksi 1 Sdr Ilmun Abdul Said setelah melaksanakan pengiriman orang asing melalui pantai Klatak /Popoh Tulungagung kepada Terdakwa II Kopka karyadi dan Terdakwa III Peltu Susiali

19. Bahwa selama membantu dan memandu proses pengiriman penyeberangan orang asing warga Negara Timur Tengah dengan tujuan Australia tersebut Terdakwa I Serda Kornelius Nama, Terdakwa II Kopka Karyadi, Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam telah menerima uang sebesar ± Rp 291.000.000(dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

i) Terdakwa I Serda Kornelius Nama menerima sebesar Rp 48.500.000 (empat puluh delapan jlima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut di gunakan untuk :

- Membayar hutang gadai BPKB sepeda motor di Koperasi KSP Mojosari sebesar Rp 5.000.000(lima juta rupiah)

- Kebutuhan keluarga sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

- Biaya perjalanan menghadiri orang tua meninggal di Ternate (Maluku Utara) dan untuk biaya pemakaman (Membeli



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu Nisan) sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

- Kebutuhan istri melahirkan di rumah sakit bersalin Mojokerto sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

- Sisanya berjumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di gunakan untuk kebutuhan pribadi (bersenang-senang karaoke serta ke giatan lain)

ii) Terdakwa II Kopka Karyadi menerima sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)

iii) Terdakwa III Peltu Susiali menerima sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan untuk:

- Keperluan keluarga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

- Dimasukan ke Kotak amal di beberapa Masjid di daerah Tulungagung dan Nganjuk total sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

- Membayar hutang kepada beberapa temannya dan untuk keperluan sendiri / berfoya-foya di tempat hiburan mentraktir teman-temannya dan untuk mencari orang pintar (dukun) agar perkaranya bisa ditutup total sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

- Sisanya sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) disimpan di rumah dan sekarang sudah disita oleh petugas dari Polisi Militer.

iv) Terdakwa IV Serka Khoirul Anam menerima sebesar Rp. 82.500.000,-(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Rp. 80.000.000,-(Delapan Puluh Juta Rupiah) uang fee/ imbalan dari pengiriman orang asing dan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang fee/imbilan dari pemilik perahu Saksi III Sdr Bambang Sugianto, selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk :

- Mengisi kas pantai Popoh diserahkan kepada pengurus pantai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Mengisi kas masjid Baiturahman di Lingkungan rumah Terdakwa IV Serka Khoirul Aman sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang menyerahkan isterinya kepada pengurus masjid.

- Untuk sumbangan / kotak amal di setiap masjid dengan jumlah yang tidak terhitung.

- Dibagi-bagikan kepada rekan-rekannya yang jumlah nominalnya tidak terhitung.

- Diberikan kepada sejumlah orang-orang pintar / dukun dengan maksud agar perkara tidak mencuat dengan jumlah nominal yang tidak sama.

- Membeli batako sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah).

- Pada saat ini uang tersebut masih tersisa sekitar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang disimpan didalam almari pakaian dirumah Terdakwa IV Serka Khoirul Anam selanjutnya uang tersebut disita oleh petugas Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas tenggelamnya kapal yang mengangkut Imigran Gelap Warga Negara Timur Tengah yang berada di wilayah Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 di pantai Popoh Tulungagung tersebut, menurut Saksi ahli yaitu Saksi IX Sdr Syahrudin NIP 196211051991031002, Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Surabaya menerangkan bahwa hal tersebut telah menyalahi aturan Perundang-undangan yang berlaku karena dilakukan di Pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur masih masuk wilayah perairan Negara Republik Indonesia dan seharusnya setiap orang asing yang keluar dan masuk ke Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen baik berupa paspor maupun Visa karena merupakan persyaratan yang harus dimiliki dan harus melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) seperti bandara dan pelabuhan laut yang telah ditentukan, dengan dokumen yang harus dimiliki oleh setiap orang asing yang masuk dan keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia yakni:

- i) Paspor yang masih berlaku dan syah
- ii) Memiliki Visa.
- iii) Tidak termasuk dalam daftar cegah tangkal (Cekal)

iv) Masuk dan keluar dari wilayah Negara Indonesia harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) namun, apabila persyaratan tersebut tidak dimiliki maka orang asing tersebut illegal/gelap, kemudian penyelundupan manusia yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 di pantai Popoh Tulungagung merupakan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

21. Bahwa para Terdakwa yang merupakan TNI AD aktif yang bertugas sebagai Babinsa di kesatuannya masing-masing dan sebagai Satuan Komando Teritorial yang bertugas membina dan menggalang masyarakat diwilayah masing-masing seharusnya tidak membantu mengirimkan Imigran gelap yang jelas-jelas tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia namun malah Para Terdakwa memelopori mengirimkan imigran gelap tersebut melalui pantai Popoh menuju ke Australia untuk mencari suaka politik hanya karena para Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara membantu upaya menyalurkan pengiriman orang asing yang telah berada di wilayah Indonesia yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah dari dinas Imigrasi melalui perjalanan darat ataupun laut sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut akan membahayakan integritas Indonesia dan akan mencemarkan nama baik Indonesia di mata Internasional, selain itu Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Achmad Sholihin, SH Mayor Chk NRP. 11970017930371, Agung Rochmad, SH Kapten Chk NRP. 636317, Achmad



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Murofik, SH Sertu NRP. 21070442870287 dan Eko Yulianto, SH PNS III/d NIP. 196907151996031002 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/ Brawijaya Nomor Sprin/109/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2012.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I: Nama lengkap : Ilmun Abdul Said
Pangkat/NRP : Serda/31970252850176
Jabatan : Kodim 0828/Sampang
Kesatuan : Kodim 0828/Sampang
Tempat tanggal lahir : Kupang, 17 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds Nglandu Rt 09 Rw 03 Kec Wungu Kab Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi dan para Terdakwa melakukan usaha pengiriman Imigran gelap dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2010, Abang Saksi yang bernama Aziz Abdul Said Tempat tinggal Dsn Paradiso Ds Osapa Kecil Kec Kelapa Lima Kab Kupang Utara menelepon Saksi mengajak kerjasama untuk mengirimkan Imigran gelap, mendengar hal itu Saksi menghubungi Terdakwa I Serda Kornelius Nama supaya mencari teman lain yang mau ikut bekerjasama mengirimkan imigran gelap.
3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2010, Sdr Aziz Abdul Said memberitahu Saksi akan mengirimkan Imigran gelap melalui Pantai Situbondo dan Saksi diminta menyiapkan mobil yang cukup dinaiki oleh 8(delapan) orang untuk menjemput Imigran Gelap di Jakarta, setelah itu Sdr Aziz Abdul Said memberikan nomor HP Amin Rumakur (anggota Paspampres) kepada Saksi supaya Saksi memberikan nomor Hp tersebut kepada Terdakwa I Serda Kornelius Nama yang akan menjemput ke Jakarta.
4. Bahwa setelah para imigran gelap tersebut berhasil di bawa dari Jakarta menuju pantai Situbondo , di tengah perjalanan tiba-tiba 4 (empat) mobil yang membawa Imigran gelap tersebut di tangkap Polres Situbondo.
5. Bahwa pada tahun 2011, Sdr Azis Abdul Said mengajak Saksi mengirimkan Imigran Gelap lewat Pantai Prigi Trenggalek, mendengar hal itu Saksi memberi tahu Terdakwa I Serda Kornelius Nama supaya mencari tempat pembongkaran Imigran dan melakukan koordinasi dengan aparat setempat tetapi karena koordinasi gagal, selanjutnya Saksi dengan dibantu Terdakwa I dibawah koordinasi Amin Rumakur melakukan pengiriman Imigran sendiri dengan menggunakan 2(dua) Unit bus Pariwisata , sesampainya di pantai para Imigran tersebut diangkut menggunakan perahu milik Sdr Gunawan yang di sewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), untuk keberhasilan tersebut Sdr Azis Abdul Said mentransfer uang ke rekening Saksi untuk komisi Terdakwa I sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan komisi Saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa pada tahun 2011, Sdr Azis Abdul Said kembali mengajak Saksi mengirimkan Imigran Gelap lewat Pantai Prigi Trenggalek, mendengar hal itu Saksi meminta Terdakwa I Serda Kornelius Nama supaya mencari tempat pembongkaran Imigran serta melakukan koordinasi dengan aparat setempat tetapi karena koordinasi gagal, selanjutnya Saksi dengan dibantu Terdakwa I dibawah koordinasi Amin Rumakur melakukan pengiriman Imigran Gelap dengan menggunakan 2(dua) Unit bus, sesampainya di pantai para Imigran tersebut langsung diangkut perahu milik Sdr Gunawan yang sudah disewa sebelumnya dengan harga sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) menuju tengah laut, setelah selesai Sdr Azis Abdul Said mentransfer uang ke rekening Saksi untuk komisi Terdakwa I sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan komisi Saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 7. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011, Saksi kembali diminta Sdr Azis Abdul Said untuk membantu mengirimkan Imigran gelap lewat Pantai Prigi Trenggalek Jawa Timur, mendengar hal itu Saksi kembali bekerjasama dengan Terdakwa I Serda Kornelius Nama di bawah kordinator dari Jakarta Sdr. Amin Rumkar membawa Imigran Gelap tersebut dari Jakarta, tetapi sesampainya di Karanganyar Jawa Tengah para Imigran Gelap tersebut di tangkap Petugas Polisi.
 8. Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2011 Sdr Aziz Abdul Said menghubungi Saksi menyampaikan pada tanggal 24/25 Nopember 2011 akan dilaksanakan pengiriman Imigran Gelap lagi, setelah mengatakan hal itu Sdr Aziz Abdul Said meminta Saksi menemui Sdr Asep alias Rangga (Makasar) di Bandara Juanda Surabaya untuk mengambil uang operasional sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) setelah mengatakan hal itu Sdr Azis Abdul Said memberi nomor telepon Sdr Ciprut (Bukan Nama sebenarnya) Koordinator Imigran dari Jakarta yang menggantikan Amin Ramukar yang sudah ditangkap petugas Polisi.
 9. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa I Serda Kornelius Nama supaya menyiapkan lokasi, pembongkaran Imigran, sekira pukul 14.30 WIB Saksi berangkat ke Bandara Juanda Surabaya menemui Sdr Asep alias Rangga untuk mengambil uang operasional sebesar ± Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) setelah Sdr Asep alias Rangga memberi uang operasional lalu Sdr Asep pergi entah kemana.
 10. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011, Sdr Azis Abdul Said kembali mengajak Saksi mengirimkan Imigran Gelap, mendengar hal itu Saksi meminta Terdakwa I Serda Kornelius Nama supaya mencari tempat untuk pembongkaran Imigran gelap tersebut, setelah melakukan pengamatan Terdakwa I memutuskan pengiriman Imigran gelap tersebut melalui pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur, mendengar hal itu Saksi menghubungi Koordinator dari Jakarta yang baru yaitu Sdr Ciprut (nama samaran aslinya tidak tahu) supaya mengarahkan para Imigran gelap tersebut ke Pantai Popoh Tulungagung.
 11. Bahwa sekira Pukul 03.00 WIB , 2 (dua) Unit bus yang membawa Imigran gelap sampai di pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur, setelah bus parkir lalu Terdakwa IV Serka Khoirul Anam mengarahkan para Imigran gelap tersebut menuju 2(dua) buah perahu, Barokah, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya naik selanjutnya para Imigran gelap tersebut diantarkan menuju kapal besar.

12. Bahwa kemudian Saksi , Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoiril Anam , Terdakwa I Serda Kornelius Nama dan Terdakwa II Kopka Karyadi berkumpul di parkiran pantai Popoh, setelah kumpul semua Saksi memberikan uang sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa IV Serka Khoiril Anam untuk jatah Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoiril Anam, Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa I Serda Kornelius Nama yang masing masing mendapat bagian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) , untuk membayar perahu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Saksi mendapat bagian Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan PNS Budi Santosa langsung di transfer uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) oleh Sdr Azis Abdul Said.
13. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2011, Sdr Azis Abdul Said kembali meminta Saksi membantunya mengirim imigran gelap dengan uang operasional sebesar Rp 112.500.000 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang di berikan Sdr Rangga alias Asep di Bandara Juanda Surabaya, lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I Serda Kornelius Nama supaya mencari tempat untuk pembongkaran imigran serta melakukan koordinasi dengan aparat setempat, kemudian atas pertimbangan Terdakwa I dan Terdakwa IV Serka Khoiril Anam pengiriman imigran gelap tidak melalui pantai Popoh karena sedang ramai melainkan melalui Pantai Klatak Tulungagung, lalu hal itu disampaikan kepada koordinaor pengiriman dari Jakarta Sdr Ciprut yang kemudian mengarahkan imigran yang menggunakan 2 (dua) unit bus ke Pantai Klatak , sesampainya di kanal PLTA yang jalanya rusak para imigran Gelap tersebut pindah menggunakan 2(dua) unit truk yang sudah disiapkan sebelumnya dengan sewa sebesar Rp 3.000.000, setelah semua imigran naik kemudian truk tersebut langsung menuju Pantai Klatak namun karena jalan licin habis turun hujan dan sulit dilalui kendaraan lalu para imigran tersebut melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh ± 1Km menuju pantai Klatak.
14. Bahwa sesampainya di Pantai Klatak, para imigran tersebut naik 2(dua) buah perahu yang sudah disewa sebelumnya dengan harga Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah para imigran tersebut naik perahu semua selanjutnya Saksi mendapat imbalan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Terdakwa I Serda Kornelius Nama sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan untuk Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoiril Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi mendapat imbalan sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan PNS Budi Santoso langsung di transfer uang sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh kakak Saksi.
15. Bahwa pada bulan Desember 2011 Saksi kembali mendapat uang Operasional untuk pengiriman Imigran gelap sebesar Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr Rangga alias Asep di Bandara Juanda Surabaya.
16. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, Sdr Azis Abdul Said kembali meminta Saksi membantu mengirimkan imigran gelap, mendengar hal itu Saksi meminta Terdakwa I Serda Kornelius Nama mencari tempat pembongkaran Imigran serta melakukan koordinasi dengan aparat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, kemudian atas pertimbangan Terdakwa I pengiriman Imigran Gelap kembali di lakukan di Pantai Popoh yang sudah sepi karena sudah tidak musim panen ikan, lalu hal itu Saksi sampaikan kepada Koordinator pengiriman Imigran Jakarta Sdr Ciprut supaya mengarahkan ke Pantai Popoh Lagi, tidak lama kemudian 3(tiga) Unit bus datang lebih dahulu, disusul 1 (satu) Unit bus, setelah itu semua penumpang naik 2(dua) perahu milik Sdr Bambang dan Sdr Nuriyanto yang harga sewanya sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

17. Bahwa setelah berhasil, Saksi mendapat imbalan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) , Terdakwa I Rp 15.000.000(lima belas juta rupiah), lalu Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi komisinya sudah Saksi berikan di pertigaan menuju pantai Popoh kepada Terdakwa I Serka Khoirul Anam sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan PNS Budi Santoso alias amir langsung mendapatkan transfer dari kakak saksi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II Nama lengkap : Budi Santoso.
Pangkat NRP : Ilc/196805201990031004
Jabatan : Ops Komputer Ramil 0807/03 Kedung Waru
Kesatuan : Kodim 0807/Tulungagung
Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 20 Mei 1968
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln Hasanudin Gg III No 21 Ds Kedungwaru Rt 02
Rw 10 Kec. Kedung Waru Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa III Peltu Susiali , Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi karena Saksi sering bertemu di Makodim 0807/Tulungagung dan antara Saksi dan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2011 Terdakwa I Serda Kornelius Nama (Adik Ipar Saksi) menelepon Saksi dan bertanya " Apakah kenal dengan Babinsa Popoh" Saksi jawab " Kenal" Terdakwa I bertanya lagi " Tolong disampaikan saya mau bertemu dan berkenalan" Saksi bertanya lagi " Ada apa Pak Kok tumben" Terdakwa I menjawab " Sudahlah pokoknya saya ingin bertemu dan berkenalan" karena penasaran Saksi bertanya lagi " Ada apa Pak sebetulnya" Terdakwa I menjawab " Sudahlah pokoknya ada bisnis/proyek yang penting, saya kenalkan", mendengar hal itu Saksi tidak bertanya lagi.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal lupa sekira bulan Oktober 2011 di Aula Makodim 0807/Tulungagung Saksi yang kebetulan duduk berdekatan dengan Kopka Sugito Babinsa Ramil 0807/12 Besuki bertanya kepada kopka Sugito tentang nama Babinsa Pantai Popoh, Kopka Sugito menjawab" Babinsanya yaitu Kopka Karyadi" selanjutnya Saksi minta nomor telepon Terdakwa II Kopka Karyadi



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Kopka Sugito, mendengar hal itu Kopka Sugito bertanya “ Ada apa “ Saksi menjawab” Pokoknya ada Bisnis” setelah itu Saksi dan Kopka Sugito tidak bicara lagi dan fokus pada acara pertemuan tersebut.
4. Bahwa tiga hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal lupa bulan Oktober 2011 sekira pukul 19.30 WIB , Saksi menelepon Terdakwa II Kopka Karyadi setelah tersambung rupanya Terdakwa II tidak mengenali nomor Saksi dan heran kenapa Saksi tahu nomornya, lalu Saksi menjelaskan apabila Saksi mendapatkan nomor Terdakwa II dari Kopka Sugito , mendengar hal itu Terdakwa II bertanya “ ada apa” Saksi Jawab” Pertama Saya (saksi) hanya mengecek kebenaran nomor telepon bapak, yang kedua Saya (saksi) menyampaikan akan ada proyek bisnis sama bapak” Terdakwa II menjawab “ Bisnis apa” Saksi menjawab “ biar nanti saja pak, bapak ketemu sendiri dengan Bosnya” Terdakwa II menjawab “ ya saya selalu siap-siap saja” setelah itu telepon Saksi matikan.
 5. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan anak Saksi Sdri Eni Oktavia jalan-jalan ke pantai Popoh, setelah puas berjalan-jalan lalu Saksi dan anak Saksi bermaksud pulang namun tersesat di jalan dan secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa II Kopka Karyadi yang masih berpakaian loreng, melihat hal itu Saksi memanggil Terdakwa II supaya mendekat , setelah dekat Terdakwa II bertanya “ ada Bisnis apa” Saksi jawab “ nanti saja Bapak Tanya kepada Bosnya langsung kalau sudah ketemu” Terdakwa II menjawab “ Ya kalau masalah orang-orang disini Saya sudah kenal semua sampai nelayannya pemilik kapal baik semua sama saya” lalu Saksi berkata lagi “ Ya pak nanti kalau dihubungi sama Bosnya bapak Saya hubungi” selanjutnya Saksi pamit pulang”.
 6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Serda Kornelis Nama menelepon Saksi dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa II Kopka Karyadi di Ds di Ds Tanggul Turus Kec Besuki Kab Tulungagung dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Nopol AG 6353 RD seorang diri namun sebelum sampai di rumah Terdakwa II Saksi bertemu Terdakwa II di pinggir jalan, setelah ngobrol-ngobrol sebentar lalu Saksi menyampaikan pesan dari Terdakwa I bahwa ia(Terdakwa I) ingin berkenalan dan bertemu dengan Terdakwa II sebagai Babinsa Popoh, mendengar hal itu Terdakwa II bertanya” ada apa” Saksi menjawab “ Pak ini masalah bisnis seperti pengiriman TKW” Terdakwa II bertanya lagi “ Itu TKW apa, resmi apa tidak” Saksi jawab” lebih jelas saya tak telepon bosnya” setelah tersambung dengan Terdakwa I lalu Saksi berikan teleponya kepada Terdakwa II biar bicara sendiri , 10 menit kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I selesai bicara lalu Saksi bertanya “ Gimana Pak” Terdakwa II menjawab” Pengiriman orang luar , setelah itu Terdakwa II menelepon Terdakwa III yang akan diajak ikut serta namun apa mau-apa tidak Saksi tidak tahu.
 7. Bahwa pada hari Selasa tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa III menelepon Saksi dan mengatakan” bahwa saya(saksi) di tunggu di depan dealer Suzuki Tatar Utama kel Kenayan Kec Kota



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab Tulungagung yang jaraknya lebih kurang 100 meter di sebelah selatan rumah saksi” mendengar hal itu Saksi langsung berjalan menuju tempat tersebut dan setelah di jalan raya Saksi bertemu dengan Terdakwa I yang mengendarai Toyota Avansa warna Silver Nopol tidak tahu bersama seorang sopir yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi naik ke mobil Terdakwa I, dan duduk di tengah, setelah duduk Terdakwa III memberitahu Saksi bahwa akan menjemput Terdakwa III Peltu Susiali di rumahnya di Ds Campurdarat Kec Campurdarat Kab Tulungagung.
8. Bahwa lebih kurang 30 menit kemudian, Saksi, Terdakwa I Serda Kornelius Nama sampai di Ds Campurdarat setelah bertemu dengan Terdakwa III Peltu Susiali selanjutnya Terdakwa III naik ke dalam mobil dan duduk di samping Terdakwa I lalu mobil kembali berjalan menuju Kec Besuki menjemput Terdakwa II Kopka Karyadi , setelah bertemu di jalan karena Terdakwa II masih berpakaian loreng maka Terdakwa II pulang dulu .
 9. Bahwa sesampainya Koramil Besuki Saksi, Terdakwa III, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II Kopka Karyadi datang langsung bergabung dengan yang lainnya setelah semuanya kumpul lalu semuanya masuk mobil melanjutkan perjalanan ke arah Kec Bandung.
 10. Bahwa selama dalam perjalanan Terdakwa I menjelaskan kepada Terdakwa III, Terdakwa IV Terdakwa II dan Saksi perihal Bisnis yang dijanjikan Terdakwa I yaitu tentang pengiriman Imigran gelap istilahnya Terdakwa I orang-orang susah dari timur tengah, kemudian Terdakwa I bertanya” Bagaimana pak kondisi keamanan pantai Popoh” dijawab Terdakwa III “ Situasi sekarang sedang musim ikan jadi rame merayakan panen ikan namun bila ada kepastian pengiriman Imigran Saya(Terdakwa III) bisa mengkondisikan masyarakat sekitar Pantai Popoh untuk keamanannya maupun apa-apa yang diperlukannya” .
 11. Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa I Sedra Kornelius Nama mengajak ke café Oke yang letaknya didekat pasar Ngemplak Tulungagung, sesampainya di café Oke Terdakwa III, Terdakwa IV Terdakwa I Terdakwa II dan Saksi masuk ke café Oke langsung duduk mengambil kursi tengah yang bentuknya Oval lalu Terdakwa I memesan 7(tujuh) botol bir putih, 1(satu) botol Vodka jumbo selanjutnya setelah acara minum-minuman tersebut selesai para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
 12. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian yaitu pada awal Nopember 2011 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I menelepon Saksi dan meminta Saksi menemuinya di warung di sebelah utara Koramil Besuki, mendengar hal itu Saksi langsung menuju warung tersebut , setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I mengenalkan Saksi dengan orang yang bernama Jaman(Serda Ilmun Abdul Said” sedangkan Saksi mengaku bernama Amir”.
 13. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2011, sekira pukul 16.00 WIB Serda Ilmun Abdul Said menelepon Saksi dan mengatakan “ Mas ini kita mau main di Poh (dimaksud Popoh) lalu Saksi bertanya “ kepastiannya yaitu hari dan tanggalnya kapan” di jawab “ Pokoknya dalam waktu dekat atau 3 hari lagi nanti Saya akan hubungi “ setelah itu telpon itu putus.
 14. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I Serda Kornelius Nama menghubungi Saksi memberitahukan apabila besok tanggal 17 Nopember 2011 akan



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- main dan nanti ada 2(dua) Unit bus yang membawa Imigran selanjutnya tugas Saksi mengawal bus tersebut menuju pantai Popoh sedangkan untuk kepastiannya nanti akan diberitahu oleh Serda Ilmun Abdul Said lalu telepon putus.
15. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011, sekira pukul 20.00 WIB Serda Ilmun Abdul Said menelepon Saksi memberitahukan bahwa malam ini ada pengiriman Imigran menggunakan 2(dua) Unit bus, setelah itu Saksi diminta menjemput di selatan perempatan Taman Kota Tulungagung yaitu jalan menuju kearah pantai Popoh, sekira pukul 23.30 WIB Saksi menunggu di perempatan taman kota tidak lama kemudian sekira pukul 24.45 WIB Saksi melihat ada Bus yang didepannya ada mobil Toyota Avansa yang dikendarai Serda Ilmun Abdul Said.
 16. Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat ke arah selatan menuju pantai Popoh sesampainya di SPBU di Kec Campurdarat Saksi diminta berhenti lalu Serda Ilmun Abdul Said turun dari Mobil Toyota Avanza dan membonceng Saksi.
 17. Bahwa setelah mobil Toyota Avansa pergi, selanjutnya Saksi dan Serda Ilmun Abdul Said langsung menuju pantai Popoh, sesampainya di pantai Popoh Saksi melihat disana sudah ada Terdakwa I Serda Kornelius Nama berada didekat kapal nelayan bersama Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, dan Terdakwa III Peltu Susiali , tidak lama kemudian bus yang mengangkut Imigran gelap datang setelah parkir disebelah pendopo Pantai Popoh pintu Bus dibuka turunlah 2(dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal diikuti yang lainnya ada laki-laki, perempuan juga ada anak-anak melihat hal itu Serda Ilmun Abdul Said dan Terdakwa I langsung memandu para imigran gelap tersebut naik ke kapal nelayan yang biasa untuk mencari ikan , setelah kapal yang mengangkut imigran tersebut pergi selanjutnya Saksi pulang.
 18. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 08.00 WIB Serda Ilmun Abdul Said menelepon Saksi meminta nomor rekening Saksi lalu Saksi mengirimkan nomor 0110-01-001452-50-8 lewat SMS ke Hp Serda Ilmun Abdul Said.
 19. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2011, dari mengantar Imigran gelap tersebut Saksi mendapat imbalan yang langsung masuk rekening Saksi, yang pertama sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan siang harinya masuk lagi uang sebesar Rp 7.500.000(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 20. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekira pukul 20.30 Wib Saksi ditelepon Serda Ilmun Abdul Said yang isinya “ bahwa pada malam ini ada pengiriman imigran lagi” setelah itu Serda Ilmun Abdul Said meminta Saksi stand by di sebelah selatan perempatan taman kota tulungagung jalan yang menuju Pantai Popoh dan nanti Saksi yang menjemput dengan proses sama seperti yang pertama Saksi menjawab “ ya”.
 21. Bahwa setelah Saksi menunggu di perempatan tidak lama kemudian datang satu buah bus yang didepannya ada mobil Avansa, melihat hal itu Saksi langsung menghidupkan sepeda motornya dan berjalan didepan mobil Toyota Avansa sesampainya di Pombensin Campurdarat arah Popoh, Saksi berhenti lalu Serda Ilmun Abdul Said turun dari mobil avanza dan membonceng sepeda



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor Saksi setelah itu Saksi dan Serda Ilmun Abdul Said langsung menuju Pantai Popoh.
22. Bahwa sesampainya di Dsn Gambiran, Saksi diminta Serda ilmun Abdul Said belok kekiri \pm 200 meter kemudian Saksi melihat ada Truk terbuka warna kuning nopol lupa lalu bus yang dibelakang Saksi juga berhenti , selanjutnya Terdakwa IV mengarahkan para imigran gelap warga Negara Timur Tengah naik truk tersebut, setelah truk penuh rupanya masih ada 15 orang yang belum terangkut sehingga Saksi diminta menunggu 15 orang yang belum terangkut tersebut.
 23. Bahwa 20 menit kemudian datang truk lagi yang langsung mengangkut 15 orang yang belum terangkut menuju ke arah pantai, setelah itu Saksi berboncengan dengan Serda Ilmun Abdul Said mengikuti truk tersebut dari belakang beberapa saat kemudian Saksi mendahului truk tersebut sampai lebih kurang 2 Km dari arah truk ternyata jalan sudah tidak bisa lagi dilalui kendaraan kemudian para Imigran tersebut berjalan kaki menuju pantai yang jaraknya masih 5 Km lagi.
 24. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa III Serda Kornelius Nama menelepon Saksi dan mengatakan “ malam ini ada pengiriman empat bus dan saya mau menuju pantai Popoh, tugas mas budi nanti mengantar bus yang ketiga nomor telepon sampean sudah saya kasihkan kepada teman saya yang berada di bus nomor tiga” mendengar hal itu Saksi langsung berangkat ke Perempatan Taman kearah selatan \pm 500 M untuk menunggu bus nomor 3 yang bernama Eva Forest warna putih.
 25. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dan bus Eva Forest sampai diparkiran pantai Popoh Tulungagung setelah penumpang turun dari bus mereka langsung menuju kearah perahu yang berada di pantai popoh tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 saat Saksi akan pulang datang lagi satu bus menuju tempat parkir.
 26. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011, sekira pukul 10.30 WIB Saksi berangkat menuju pantai Prigi Trenggalek Jawa Timur untuk mengecek kebenaran berita apabila ada kapal laut yang dinaiki para imigran terbalik dan pecah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III	Nama lengkap : Bambang Sugianto bin Wasihab
Pekerjaan	: Nelayan
Tempat tanggal lahir	: Tulungagung, 16 Maret 1972
Jenis kelamin	: laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Rt 02 Rw 08 Dsn Sidem Ds Besole Kec Besuki Kab Tulungagung Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi sejak awal bulan Nopember 2011 di rumah Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan Nopember 2011, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi datang ke rumah Saksi, setelah berkenalan lalu Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II menyampaikan Maksud kedatangannya untuk mencari perahu serta menawari Saksi mengangkut para turis , setelah itu Terdakwa IV Serka Khoirul Anam berkata “ Kamu punya perahu yang bisa membawa penumpang satu bus,ngak” Saksi yang mempunyai 2 (dua) unit perahu barokah jenis Jonson dan Tingting menjawab “ punya dan bisa menangkut” .
3. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2011, Saksi diminta Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi mengantar imigran gelap yang datang dengan 2(dua) unit bus yang jumlah penumpangnya lebih kurang 100 orang, setelah penumpang turun selanjutnya Penumpang naik perahu Saksi kemudian Saksi mengantarkan Imigran gelap tersebut ke Perahu besar yang berada di tengah laut, setelah selesai Saksi mendapat imbalan sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah).
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi datang kerumah Saksi dengan maksud memberi tahu Saksi untuk kembali membantu mengangkut Turis namun waktunya belum ditentukan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi dan istri Saksi yang bernama Ny. Indriyani sedang berada dirumah nenek Saksi di Dusun Poh tiba-tiba Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi datang menemui Saksi menyampaikan bahwa akan ada turis lagi besok malam, mendengar hal itu Saksi setuju menyediakan perahunya selanjutnya setelah Terdakwa IV dan Terdakwa II pergi Saksi dan Sdri. Indriyani pulang, sesampainya dirumah sekira pukul 17.30 WIB istri Saksi menyampaikan tidak setuju Saksi mengantar Turis namun Saksi tidak menghiraukannya.
6. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi berangkat menuju pantai Popoh dengan mengendarai sepeda motor Susuki Smash menuju rumah adik kandung Saksi yang bernama Sdr Nuryanto untuk diajak berangkat bersama-sama namun, Sdr Nuryanto tidak mau dan meminta Saksi berangkat duluan mendengar hal itu Saksi langsung berangkat .
7. Bahwa sesampainya di pantai Popoh Saksi berhenti di TPI sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi yang sudah sampai di pantai Popoh dulu, menemui Saksi, setelah itu Saksi dan Sdr Nuryanto menyiapkan Perahu Barokah jenis Jonson dan Tingting di pinggir Dermaga .
8. Bahwa tidak lama kemudian 2(dua) Unit bus pengangkut turis asing datang setelah parkir kemudian lebih kurang 100 orang imigran asing turun dari bus dan naik perahu Sdr Nuryanto setelah penuh lalu Sdr Nuryanto membawa perahunya menuju kapal besar yang sudah menunggu di tengah laut, sedangkan Saksi diminta Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi menunggu bus berikutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak lama kemudian datang 1(satu) bus lagi yang berisi turis ± 50 orang asing setelah penumpang turun lalu para Imigran tersebut masuk kedalam kapal untuk di bawa ke kapal besar yang jaraknya 1 mil atau 1800 m dari Dermaga pantai Popoh, setelah selesai mengangkut para Imigran gelap tersebut Saksi mendapat Imbalan/upah dari Terdakwa I Serda Kornelius Nama sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) .

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa IV Serka Khoirul Anam datang ke rumah Saksi minta fee mendengar hal itu Saksi memberi fee sebesar Rp 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah) namun yang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada nelayan yang membantu .

11. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa IV dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa para Imigran yang tadi malam diantarkan mengalami kecelakaan dan tenggelam selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa IV menghubungi saksi melalui HP dan menyampaikan bahwa kalau ada apa-apa tidak usah mengaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV Nama lengkap : Nuryanto bin Wasihat
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 28 Pebruari 1974
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rt 06 Rw 08 Dsn Popoh Ds Besole Kec Besuki Tulungagung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal bulan lupa tahun 2011, saat Saksi sedang mengemudikan truk yang mengangkut benih belut tiba-tiba Saksi di telepon Terdakwa II Kopka Karyadi dengan kata-kata” bahwa kalau Mas Bambang Sugianto (kakak Saksi) pemilik kapal Barokah mau yang mas bambang mau karena yang tahu masalah geografi adalah saya (Saksi) .
3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II Kopka Karyadi menemui Saksi , saat Saksi mengikuti acara Sitgap di pantai Sidem Tulungagung kemudian Terdakwa II menyampaikan” Piye kowe wis siap(bagaimana kamu sudah siap” Saksi menjawab “ Ya saya pikir dulu Pak” Terdakwa II menyampaikan “ Lho tidak apa-apa ini sudah diatur oleh petugas nanti saya ke rumah.
4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB Sdr Bambang Sugianto datang dan mengajak Saksi berangkat ke pelabuhan Popoh mendengar hal itu Saksi minta Sdr Bambang Sugianto berangkat duluan , lima menit kemudian Saksi berangkat ke pantai dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Bravo.



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesampainya di pantai, Saksi bertemu dengan Terdakwa II Kopka Karyadi, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan seorang lagi yang tidak Saksi kenal lalu Saksi menyampaikan kepada ketiga orang tersebut” ini nanti Gimana Pak” Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam menjawab” Kamu tenang saja kalau ada yang nanya yang nyuruh petugas”.
6. Bahwa setelah itu Saksi menyiapkan perahu Barokah jenis Jonson dan Tingting untuk di rapatkan ke Pantai , sekira pukul 23.30 WIB 2 (dua) unit buah bus datang , setelah berhenti dan diparkir di pinggir pantai Popoh lalu penumpang Bus yang berjumlah ± 100 orang turun dan langsung naik ke kapal yang sudah Saksi siapkan, selanjutnya Saksi bersama Sdr Pur dan Sdr Harno langsung mengantarkapara Imigran gelap ke kapal besar yang jaraknya 1 mil dari pantai.
7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 06.00 WIB Sdr Bambang Sugianto mendatangi rumah Saksi dan di temui Sdri Eni Nur Handayani kemudian Sdr Bambang Sugianto menyerahkan imbalan Saksi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada istri Saksi.
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011, Saksi mendengar berita di TV apabila ada kecelakaan tenggelamnya kapal pengangkut Imigran gelap mengetahui hal itu Saksi pergi ke Prigi untuk mencari bibit belut di laut sambil melihat apakah benar kapal tenggelam tersebut benar kapal yang untuk mengangkut imigran gelap ternyata informasi dari para nelayan memang benar ada kapal tenggelam, lalu informasi tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa IV setelah itu Terdakwa II menyampaikan” Pokoknya kalau kamu ditanya ngomong tidak tau/mengerti”.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V Nama lengkap : Syahrudin.
Pangkat /Gol : III/d NIP 196211051991031002
Jabatan : Kasi Wasdakim
Kesatuan : Kantor Imigrasi Surabaya
Tempat tanggal lahir : Pangkal Pinang 5 Nopember 1962
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Darmo Indah Timur Blok G No 37 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Surabaya bahwa syarat yang harus dimiliki setiap orang asing yang keluar masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki dokumen dokumen sebagai berikut:
 - a. Paspor yang masih berlaku dan syah.
 - b. Memiliki Visa.



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak termasuk daftar cegah tangkal(cekal)
 - d. Masuk dan keluar dari wilayah Indonesia harus melalui tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI)
3. Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang keluar masuk wilayah Indonesia tidak memiliki dokumen-dokumen seperti tersebut diatas di kategorikan dalam Imigran gelap dan menyalahi peraturan dalam undang -undang nomor 6 tahun 2011 tentang ke Imigrasian.
 4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 17 Desember 2011 telah terjadi penyelundupan Imigran gelap melalui Pantai Popoh Tulungagung yang tidak melalui pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
 5. Bahwa di wilayah Jawa Timur Imigran yang akan keluar wilayah Indonesia hanya berada di Pelabuhan Tanjung Perak dan bandara Juanda selain tempat itu imigran yang akan keluar wilayah Indonesia dikatagorikan Ilegal.
 - . Bahwa para imigran masuk ke wilayah Indonesia adalah resmi melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta (orang tersebut memilik paspor dan visa) tetapi setelah itu apabila mau keluar wilayah Indonesia lagi harus mengurus visa dan paspor.
 - . Bahwa untuk Pantai Popoh wilayah hukumnya adalah Imigrasi Madiun tetapi Saksi ditunjuk oleh kepala divisi Surabaya.
 - . Bahwa pelanggaran imigran yang berada di Indonesia rata-rata adalah visanya melebihi waktu dan penyalahgunaan visa,dan kadang-kadang mereka sudah dapat kartu dari UNHCR dan ditampung di daerah bogor akan tetapi lamanya penampungan tidak menentu maka mereka ingin segera keluar dan pergi ke Australia sebagai Negara yang dituju.
 - . Bahwa para imigran yang melakukan pelanggaran imigrasi biasanya ditampung dipenampungan, soal makan,biaya penginapan dimintakan ke IOM (badan PBB yang berada di Indonesia karena Indonesia sudah melakukan kesepakatan UNHCR yang menangani imigran dan apabila akan dideportasi ke negaranya juga harus dilengkapi visa dari kedutaan Negara para imigran berasal.
 - . Bahwa Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian ada PPNS, PPNS tersebut tugasnya melakukan penyelidikan kepada orang asing yang penyalahgunaan visa,orang yang melebihi tinggal,penyalahgunaan pembuatan paspor dan orang asing yang menyalahgunakan ijin pekerjaan tetapi apabila ada penyalahgunaan pengiriman imigran gelap maka kewenangan penyelidikan berada di kepolisian.

11. Bahwa kejadian di pantai popoh para imigran itu resmi atau gelap Saksi tidak tahu karena dokumen mereka hancur dan tidak diketemukan, tetapi kalau dilihat dari tempat pengiriman yaitu dipantai popoh adalah tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan ketentuan di Jawa Timur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan karena sedang melaut, sesuai pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Sat Pom AD dibacakan dan keterangannya diberikan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Penyempahan, maka keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai yang sama jika Saksi hadir di persidangan



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI Nama lengkap : Joko Utomo

Pekerjaan : Nelayan

Tempat tanggal lahir : Tulungagung 14 Maret 1991

Jenis kelamin : laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dsn Popoh Rt 2 Rw 7 Ds Besole Kec Besuki Kab Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdr Roni Wijaya Tempat tinggal Dsn Popoh Rt 2 Rw 7 Ds Besole Kec. Besuki Kab Tulungagung yang sedang menguras perahu nelayan milik Saudara Sunar Tempat tinggal Dsn Sidem Ds Besole Kec Besuki, Kab Tulungagung, sekira pukul 24.00 WIB melihat lebih kurang 70 orang berlarian dari arah parkir tempat wisata Popoh Tulungagung menuju Perahu Barokah Tingting milik Sdr Bambang Sugianto yang sedang berada di dekat jembatan Wisata bahari Pantai Popoh.
3. Bahwa setelah orang orang tersebut masuk ke kapal barokah Tingting selanjutnya kapal Barokah Tingting melaju menuju tengah laut dan lima belas menit kemudian Kapal barokah Tingting kembali lagi ke Pantai Wisata bahari Popoh dengan kondisi tanpa penumpang yang ada tinggal krunya(ABK) yaitu Sdr Nuriyanto, Sdr Pur dan Sdr Har setelah itu saksi dan Sdr Roni ke Warung untuk minum kopi dan nonton TV.
4. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Saksi dan Sdr Roni Wijaya yang masih berada di warung melihat lebih kurang 70 orang berlarian dari arah Parkiran Pantai Popoh menuju Perahu Barokah Jonson milik Sdr Bambang Sugianto yang bersandar di pantai Jembatan Wisata bahari Popoh, setelah semua penumpang naik kemudian perahu barokah jonson berangkat menuju tengah laut selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi kembali melihat lebih kurang 35 orang berlarian dari tempat parkir Popoh menuju Perahu Barokah Tingting yang bersandar di Pantai jembatan wisata Bahari Popoh, melihat hal itu Saksi menuju perahu barokah tingting untuk membantu orang-orang tersebut naik perahu.
5. Bahwa setelah Saksi naik ke perahu untuk membantu orang tersebut Sdr Har bertanya kepada Sdr Roni Wijaya" kamu dari Mana" Sdr Roni Wijaya menjawab " saya nguras perahu" setelah selesai, perahu berangkat menuju tengah laut dan di tengah laut sudah menunggu kapal besar selanjutnya setelah semua penumpang perahu barokah tingting naik kapal besar kapal barokah tingting kembali ke tempat semula.
6. Bahwa setelah perahu sandar kembali Sdr Roni Wijaya bertanya " Perahu besar tadi mau kemana" dijawab Sdr Nuriyanto" Perahu besar tadi mau ke Australia" tidak lama kemudian datang orang yang cirri-cirinya tinggi 170 Cm rambut keriting agak pendek, kulit hitam logat bicaranya seperti orang ambon yang berkata" Nanti kalau kamu ditanya sama orang bilang saja petugas yang menyuruh" setelah itu saksi bersama sdr Roni Wijaya pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-I menyangkal sebagian yaitu orang-orang tersebut tidak berlarian tetapi jalan santai.

Saksi VII Nama lengkap : Roni Wijaya
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 14 Agustus 1977
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Popoh Rt 2 Rw 7 Ds Besole Kec Besuki kab Tulungagung Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdr Joko Utomo menguras perahu nelayan milik Sdr Sunar Tempat tinggal Dsn Sidem Ds Besole Kec Besuki Tulungagung, tidak lama kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi melihat sekitar 70 orang berlarian dari arah parkir tempat wisata Popoh Tulungagung menuju Perahu Barokah Tingting milik Sdr Bambang Sugianto yang berada di jembatan wisata Bahari Pantai Popoh.
3. Bahwa setelah semuanya masuk ke dalam kapal Barokah tingting selanjutnya Kapal Barokah Tingting menuju tengah laut , lima belas menit kemudian perahu barokah Tingting kembali ke pantai jembatan wisata bari Popoh dalam kondisi kosong hanya ada krunya saja yaitu Sdr Nurianto, Sdr Pur dan Sdr Har, setelah itu Saksi dan Sdr Joko Utomo menuju ke warung untuk minum kopi dan nonton TV.
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi dan Sdr Joko Utomo masih berada di warung kopi kembali melihat ada lebih kurang 70 orang berlarian dari arah parkir Pantai Popoh menuju Perahu Barokah Jonson milik Sdr Bambang Sugianto yang berada di jembatan Wisata Bahari Popoh, lalu seperti sebelumnya para wisatawan asing tersebut naik kapal Barokah Jonson menuju tengah laut Popoh.
5. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi kembali melihat sekitar 35 orang yang turun dari Bus Pariwisata berlarian menuju kapal Barokah Tingting yang bersandar di pantai Jembatan Wisata Bahari Popoh, mengetahui hal itu Saksi dan Sdr Joko Utomo menuju kapal Barokah Tingting membantu orang-orang tersebut naik ke perahu.
6. Bahwa setelah Saksi diatas perahu Barokah Tingting , Sdr Har bertanya” kamu dari mana” Saksi jawab “ Saya nguras perahu”, setelah para wisatawan asing tersebut naik perahu semua selanjutnya perahu menuju tengah laut yang sudah menunggu kapal besar, setelah dekat para wisatawan asing tersebut berpindah naik kapal besar tersebut.
7. Bahwa setelah semua penumpang berpindah ke kapal besar selanjutnya kapal Barokah Tingting kembali ke tempat semula untuk bersandar, setelah bersandar Saksi bertanya “ Perahu besar tadi mau kemana” Sdr Nuriyanto menjawab “ Perahu besar tadi mau ke Australia “ tidak lama kemudian Saksi didatangi orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cirri-ciri tinggi badan 170 Cm rambut pendek keriting kulit hitam logat bicarannya seperti orang ambon setelah dekat orang tersebut berkata “ nanti kalau kamu ditanya sama orang bilang saja petugas yang menyuruh” setelah itu Saksi dan Sdr Joko Utomo pulang ke rumah.

8. Bahwa setelah membantu warga negara asing tersebut Saksi mendapat imbalan uang Rp 50.000(lima puluh ribu rupiah) dan sepengetahuan Saksi ada 4 orang warga Negara Indonesia yang mengatur/mengarahkan warga Negara asing tersebut dengan cirri-ciri tinggi badan 175 Cm berat kurang lebih 70 kg, rambut cepak kulit sawomatang dan salah satunya ada yang memakai kaca mata hitam, seorang lagi ciricirinya tinggi 165 Cm, berat lebih kurang 65 Kg kulit sawomatang rambut cepak dan satu lagi tinggi badan lebih kurang 170 Cm rambut pendek keriting kulit hitam logat bicarannya seperti orang ambon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-I menyangkal sebagian yaitu orang-orang asing tersebut tidak berlarian tetapi jalan santai..

Saksi VIII
Nama lengkap : Mohamad Hardani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir: Ahvas(Iran), 15 Agustus 1974
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Iran
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cisarua Bogor dan Ahvas Kuye Alwi antara mansuri dan Modares blok 507 Iran.

Yang saat pemeriksaan di Pomdam V/Brawijaya kata-katanya diterjemahkan oleh seorang penerjemah yang bernama :

Nama lengkap : Agus Maksun
Pekerjaan : Asisten Operasional IOM Jakarta
Tempat tanggal lahir: Indramayu 4 Maret 1976
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gedung Sampoerna Strategic Square Nort Tower 12-A Floor Jl Jendral Sudirman Kav 45-46 Jakarta selatan 12930. HP 08118602355.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011, Saksi berangkat dari Teheran Iran menuju Dubai dengan menggunakan Pesawat Emirates selanjutnya dari Dubai pada hari dan tanggal yang sama Saksi menuju ke Jakarta Indonesia.
3. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011, Saksi yang tidak mempunyai dokumen Keimigrasian dari pemerintah Indonesia tiba di bandara



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Udara Soekarno Hatta lalu Saksi naik taksi menuju hotel yang Saksi tidak tahu namanya di Jakarta selama 3(tiga) hari).

4. Bahwa pada hari yang keempat Saksi menuju ke Cisarua Bogor ,sesampainya di Cisarua Bogor, Saksi berkenalan dengan orang dari Iran yang bernama Yosif dari perkenalan tersebut Saksi dan Sdr Yosif sepakat akan memberangkatkan Saksi menuju Australia untuk mencari Suaka Politik dengan membayar 8.000 dolar untuk 4(empat) orang.
5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Saksi dan 4(empat) orang keluarganya berangkat ke Jakarta , sesampainya di Jakarta Saksi dan 4 (empat) orang keluarganya akan di tempatkan di Apartemen Mediterania Jakarta, namun karena penuh Saksi dan 4(empat) orang keluarganya di tempatkan di Apartemen taman Anggrek Jakarta.
6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Saksi dan keluarganya di tempatkan di Apartemen Mediterania Jakarta, selanjutnya pada hari itu juga Saksi dan keluarganya dibawa ke tempat parkir mobil Bus di dekat Studio Trans TV Mampang Jakarta.
7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan lebih kurang 143 orang warga negara timur tengah lainnya diberangkatkan menuju Pantai Popoh Tulungagung menggunakan 4 (empat) unit bus.
8. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan yang lainya sampai di pantai Popoh Tulungagung, setelah itu penumpang disuruh turun dan diarahkan supaya naik perahu Barokah kecil yang panjangnya lebih kurang 10 s/d 12 meter lebar 3 meter yang juga sudah dimodifikasi dengan dibuat dag tambahan untuk penumpang setelah lebih kurang 243 orang naik semua kemudian kapal barokah langsung menuju kapal besar di tengah laut.
9. Bahwa setelah semuanya berpindah ke kapal besar lalu kapal besar berlayar dan lebih kurang 10 jam kemudian tiba-tiba kapal besar tersebut mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah laut yang mengakibatkan 2 (dua) orang keluarga Saksi meninggal dunia.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang mengarahkan para imigran gelap tersebut naik perahu dan kekapal besar jumlahnya ada beberapa orang yang salah satunya memiliki cirri-ciri pakaian safari preman berwarna coklat badan tinggi, kulit sawo matang, namun Saksi tidak dapat melihat secara detail karena jauh serta kondisi gelap tetapi menurut keterangan rekan-rekan Saksi ada yang melihat salah seorang yang berpakaian loreng Tentara Indonesia yang berada di parkir bus tetapi identitasnya saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IX Nama lengkap : Mohamad Hadi Parivash
Pekerjaan : Pegawai di instansi pekerjaan umum Iran
Tempat tanggal lahir : Shiraz(Iran) 30 Agustus 1979
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Iran
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cisarua Bogor dan Shiraz,Blud Nasr Jahangadi
disamping Sekilah Mustafa Khomaini Iran .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saat pemeriksaan di Pomdam V/Brawijaya kata-katanya diterjemahkan oleh seorang penerjemah yang bernama :

Nama lengkap : Agus Maksum
Pekerjaan : Asisten Operasional IOM Jakarta
Tempat tanggal lahir : Indramayu 4 Maret 1976
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gedung Sampoerna Strategic Square Nort
Tower 12-A Floor Jl Jendral Sudirman Kav 45-46
Jakarta selatan 12930. HP 08118602355.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2011 Saksi berangkat dari Teheran Iran menuju Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan Pesawat Air Asia selanjutnya dari Kuala Lumpur pada hari dan tanggal yang sama Saksi menuju ke Bali.
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2011 Saksi yang tidak mempunyai dokumen Keimigrasian dari pemerintah Indonesia sampai di Denpasar Bali lalu dengan menggunakan pesawat Batavia Air, Saksi Sampai di Bandara Udara Soekarno Hatta Jakarta Indonesia , disana Saksi dijemput oleh Husen Warga Negara Arab dibawa ke hotel yang Saksi tidak tahu namanya di Jakarta , hari berikutnya Saksi dibawa ke Cisarua Bogor .
4. Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Saksi diberangkatkan menuju ke Australia untuk mencari Suaka Politik namun di tangkap petugas Polisi Suka Bumi dan Saksi kembali dibawa ke Kalideres Jakarta untuk ditampung di penampungan selama 45(empat puluh lima) hari, selanjutnya Saksi di daftarkan di UNHCR sampai akhirnya Saksi bertemu dengan 7(tujuh) orang keluarganya.
5. Bahwa selama di penampungan Kalideres Saksi berkenalan dengan Sayeed Abas(smuggler) yang menyampaikan apabila akan ke Australia Saksi diminta menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu) dolar untuk 7(tujuh) orang.
6. Bahwa pada sekira bulan Juni 2011 Saksi dibawa ke penampungan Cipari Sukabumi kemudian pada tanggal 3 Desember 2011, Saksi dan 7(tujuh) orang keluarganya berangkat ke Jakarta untuk di tempatkan di Apartemen Mediterania, namun karena penuh Saksi dan 4(empat) orang keluarganya di tempatkan di Apartemen taman Anggrek Jakarta.
7. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011, Saksi dan keluarganya di tempatkan di Apartemen Mediterania Jakarta, selanjutnya pada hari itu juga Saksi dan keluarganya dibawa ke tempat parkir mobil Bus di dekat Studio Trans TV Mampang Jakarta.
8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan lebih kurang 143 orang warga negara Timur Tengah lainya diberangkatkan menuju Pantai Popoh Tulungagung menggunakan 4 (empat) unit bus dengan di pandu oleh lebih kurang 3 sampai 4 orang yang tidak Saksi ketahui identitasnya.
9. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan yang lainya sampai di pantai Popoh Tulungagung, setelah itu penumpang disuruh turun dan diarahkan oleh lebih kurang 15(lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas orang) supaya naik perahu Barokah kecil yang panjangnya lebih kurang 10 s/d 12 meter lebar 3 meter yang juga sudah dimodifikasi dengan dibuat dag tambahan untuk penumpang, lalu lebih kurang 243 orang naik ke kapal Barokah, setelah itu kapal Barokah berlayar menuju ke tengah laut menuju kapal besar.

10. Bahwa setelah penumpang kapal Barokah berpindah ke kapal besar lalu kapal besar kembali berlayar menuju Australia, lebih kurang 10 jam kemudian tiba-tiba kapal besar tersebut mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah laut yang mengakibatkan 6 (enam) orang keluarga Saksi meninggal dunia.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengarahkan para imigran gelap tersebut naik perahu dan ke kapal besar ada beberapa orang yang salah satunya memiliki ciri-ciri pakaian safari preman berwarna coklat badan tinggi, kulit sawo matang, namun Saksi tidak dapat melihat secara detail karena jauh serta kondisi gelap tetapi menurut keterangan rekan-rekan saksi ada yang melihat salah seorang yang berpakaian loreng Tentara Indonesia yang berada di parkiran bus tetapi identitasnya saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

1. Bahwa Terdakwa I Serda Kornelius Nama masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1996 di Rindam VIII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960716522174 selanjutnya di tugaskan di Kodim 0827/Sumenep, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Infanteri setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan di Kodim 0827/Sumenep dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa 0827/04 Bluto Dim 0827 dengan pangkat Serda.
2. Bahwa sekira bulan April 2010 Terdakwa I yang sedang melaksanakan Penataran Babinsa di Koramil Kamal Madura bertemu dengan Serda Ilmun Abdul Said yang kemudian mengajak kerjasama dalam pengiriman turis Asing Ilegal (Imigran gelap) yang akan keluar dari wilayah pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur, mendengar hal itu Terdakwa I setuju.
3. Bahwa pada bulan Mei 2010 Serda Ilmun Abdul Said menelepon Terdakwa I menyampaikan "Kamu bisa tidak menyiapkan 3 (tiga) unit mobil Kijang sejenis Inova yang dapat memuat 8 (delapan) orang untuk mengantar turis Asing" Terdakwa I menjawab "Ok, kalau dapat nanti saya hubungi" kemudian Terdakwa I menghubungi Koda Aquantino Ta Yonif 503 untuk membantu mencari rental mobil, setelah dapat mobil rental dari Surabaya (pemiliknya lupa) lalu Terdakwa I menghubungi Serda Ilmun Abdul Said setelah itu Serda Ilmun Abdul Said yang mengatur pemberangkatannya dari Jakarta.
4. Bahwa pada sekira tanggal lupa bulan Mei 2010 Terdakwa I, Kopda Aquantino dan seorang kepercayaan Serda Ilmun Abdul Said yang tidak Terdakwa I kenal berangkat bersama dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil Inova dengan ditemani pemandu perjalanan menuju Jakarta, sesampainya di Jakarta Terdakwa I mendapat petunjuk dari Serda Ilmun Abdul Said melalui SMS supaya ke Restoran di Pantai Ancol Jakarta sedangkan Kopda Aquantino dan



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seorang yang tidak terdakwa I kenal diarahkan menuju taman Monas Jakarta.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa I diperintahkan keluar namun pintu mobil tidak boleh di kunci tidak lama kemudian 8(delapan) orang turis asing masuk ke dalam mobil, setelah itu Serda Ilmun Abdul Said SMS supaya membawa para turis asing tersebut ke pantai Pasir Putih Situbondo, dan sesampainya di Pantai Pasir Putih Situbondo Terdakwa I bertemu dengan Serda Ilmun Abdul Said yang memberi uang imbalan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan Kopda Aquantino dan seorang warga sipil tertangkap petugas Polres Situbondo.
 6. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan Lupa setelah Idulfitri 2011, Terdakwa I menelepon PNS Budi Santoso menanyakan siapa Babinsa Pantai Popoh Tulungagung dengan maksud Terdakwa I ingin bertemu dan kenalan karena Terdakwa I ada bisnis, beberapa hari kemudian PNS Budi Santoso menghubungi Terdakwa I menyampaikan sudah bertemu dengan Babinsa pantai Popoh yaitu Terdakwa II Kopka Karyadi setelah mengatakan hal itu PNS Budi Santoso mempersilahkan Terdakwa I berkomunikasi langsung lewat telepon dengan Terdakwa II dalam pembicaraan selanjutnya Terdakwa I menyampaikan bahwa ada urusan, mendengar hal itu Terdakwa II Kopka Karyadi setuju, namun akan mengajak Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam.
 7. Bahwa pada hari Selasa tanggal lupa bulan Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Serda Kornelius Nama menghubungi PNS Budi Santoso dan sepakat bertemu di depan daeler Suzuki Tatar Utama Kel Kenayan Kec Kota Tulungagung, atas kesepakatan tersebut lalu Terdakwa I datang menggunakan mobil Toyota Avanza dan mengajak PNS Budi Santoso menemui Terdakwa III, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi dirumahnya masing-masing untuk berkumpul di depan kantor Koramil Besuki.
 8. Bahwa setelah semuanya berkumpul lalu Terdakwa I menyampaikan rencana pengiriman imigran melalui Pantai Popoh, setelah selesai sekira pukul 22.00 WIB pertemuan dilanjutkan di Kafe OKE di Pasal Ngemplak Tulungagung.
 9. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Terdakwa I, PNS Budi Santoso, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II mengadakan acara makan-makan di Tulungagung sambil membicarakan rencana pengiriman imigran melalui Pantai Popoh Tulungagung, setelah semuanya sepakat beberapa hari kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa IV dan Terdakwa II untuk diajak jalan-jalan ke Pantai Popoh.
 10. Bahwa sesampainya di Pantai Popoh Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi dengan kata-kata” apakah perahu nelayan Barokah itu bisa disewa untuk mengantar wisata ke laut” Terdakwa II menjawab “ Tidak tahu itu perahu nelayan untuk mencari ikan” lalu Terdakwa I berkata “ kapal itu pemiliknya siapa, bisa disewa apa tidak” Terdakwa II menjawab “ itu milik Sdr Bambang rumahnya Sidem” Terdakwa I bertanya lagi” tolong tanyakan kepada Bambang, perahunya bisa disewa apa tidak” Terdakwa IV dan Terdakwa II menjawab “ ya nanti saya cari rumahnya dan saya tanyakan”,.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada ke esokan harinya Terdakwa IV Serka Khoirul Anam menelepon Terdakwa I dan mengatakan bahwa perahu nelayan "Barokah" milik Sdr bambang warga sidem bisa disewa untuk mengantar imigran namun masalah harga sewa agar Terdakwa I yang bertanya langsung kepada Sdr Bambang.
12. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa IV dan menyampaikan bahwa akan datang ke Tulungagung supaya diantar kerumah pemilik perahu Barokah yang bernama Sdr Bambang, setelah itu Terdakwa I langsung mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II Kopka karyadi di Koramil 0807/12 Besuki dengan menggunakan mobil Toyota Avansa yang Terdakwa I sewa berikut pengemudinya.
13. Bahwa sesampainya di Koramil Besuki Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi pergi mengantar Terdakwa I menemui Sdr Bambang sesampainya di rumah Sdr Bambang lalu Terdakwa I berkenalan dilanjutkan dengan membicarakan tentang sewa kapal yang akan digunakan untuk mengantar imigran dari pinggir Pantai popoh Tulungagung menuju Tengah Laut yang akhirnya disepakati 2(dua) buah perahu barokah Yang besar (Jonson) dan barokah kecil (Tingting) harga sewanya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setelah itu Terdakwa I dan teman-temannya kembali ke Koramil Besuki.
14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I menelepon Terdakwa IV Serka Khoirul Anam supaya menghubungi Sdr bambang bahwa malam hari nantinya perahu akan di pakai untuk mengantar Imigran, setelah ada informasi perahu siap lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I datang ke pantai popoh dengan diantar sopirnya selanjutnya Terdakwa III menemui Sdr Bambang supaya menunggu sebentar.
15. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB setelah kapal dibersihkan beberapa saat kemudian 2(dua) unit Bus Pariwisata yang mengangkut sekitar 100 orang Imigran datang, melihat hal itu Terdakwa I langsung mengarahkan para penumpang (Imigran gelap) agar naik ke perahu Barokah milik Sdr Bambang untuk diantar ke kapal besar di tengah laut, sedangkan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa II Kopka Karyadi menjauh dan menunggu di Pantai popoh.
16. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Sdr bambang kembali dari tengah laut lalu menemui Terdakwa IV serka Khoirul Anam, Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa II Kopka Karyadi kemudian Terdakwa I membayar sewa perahu kepada Sdr Bambang setelah itu Terdakwa I pulang.
17. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa I memberi informasi kepada Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi untuk mencari 2(dua) unit truk untuk mengangkut turis asing /wisatawan yang akan dikirim lagi yang rencananya para imigran tersebut akan diturunkan di Jembatan Miyama Tulungagung selanjutnya di bawa ke pantai Klatak Tulungagung.
18. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama Serda Ilmun Abdul Said dan PNS Budi Santoso memandu 2(dua) unit Bus yang membawa Imigran menuju kearah Pantai klatak Tulungagung sedangkan Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menunggu Bus di pertigaan jalan Ds Gambiran untuk dipandu menuju pantai Klatak.
19. Bahwa karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan selanjutnya para imigran yang menumpang bus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Truk menuju pantai Klatak namun truk baru berjalan lebih kurang 2 Km jalan tidak bisa lagi dilewati mobil truk maka selanjutnya penumpang imigran gelap tersebut turun dan berjalan kaki sejauh 5 Km menuju Pantai Klatak Tulungagung sesampainya di pantai Klatak Para Imigran gelap tersebut dinaikan perahu kecil dan di bawa ke tengah laut untuk dinaikan ke kapal besar yang sudah disiapkan.
 20. Bahwa setelah itu Terdakwa I menelepon Terdakwa IV Serka Khoirul Anam untuk menanyakan " Apakah perahu Sdr Bambang bisa disewa lagi untuk mengangkut turis asing/wisatawan asing" Terdakwa IV menjawab ya nanti saya tanyakan" tidak lama kemudian Terdakwa IV menyampaikan apabila perahu milik Sdr Bambang bisa disewa, mendengar hal itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa IV Serka Khoirul Anam menanyakan harga sewa untuk 3 (tiga) perahu yang rencananya untuk mengangkut dengan jumlah lebih kurang 150 orang dan saat itu sdr Bambang meminta harga sewa perahu Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 21. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 14 00 WIB Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV Serka Khoirul Anam apabila malam nanti sekira pukul 01.00 WIB touris/wisatawan asing akan datang supaya Sdr Bambang menyiapkan perahu, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I kembali menelepon Terdakwa IV Serka Khoirul Anam menanyakan tentang kesiapan kapal Terdakwa IV menjawab " Tidak tahu" , mendengar hal itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I datang ke Pantai Popoh menggunakan mobil Toyota Avanza bersama seorang sopir sesampainya dipertigaan menuju Pantai Popoh Tulungagung Terdakwa I turun dan menumpang sepeda motor Terdakwa IV ke Pantai Popoh.
 22. Bahwa karena perahu besar datangnya terlambat Terdakwa I melihat ke tengah laut menggunakan kapal barokah kecil yang dikemudikan Sdr Nuriyanto, setelah Terdakwa I melihat kapal kayu warna putih lalu Terdakwa I dan Sdr Nuriyanto kembali ke Pantai lebih kurang 30 menit kemudian datang 2(dua) unit bus Pariwisata yang membawa 100 orang imigran setelah turun lalu para wisatawan asing tersebut Terdakwa I arahkan supaya naik perahu barokah Jonson besar setelah semuanya naik lalu kapal barokah Jonson membawa imigran tersebut ke tengah laut, 15 menit kemudian datang lagi Bus Pariwisata yang membawa lebih kurang 50 Orang setelah turun mereka Terdakwa I suruh naik perahu Barokah Kecil (tingting) lalu kapal barokah tingting tersebut menuju tengah laut, lima belas menit kemudian datang lagi 1(satu) unit Bus Pariwisata yang membawa 50 orang warganegara asing setelah turun mereka naik kapal barokah yang besar untuk di bawa ke tengah laut.
 23. Bahwa setelah semuanya terangkut lalu Terdakwa I meminta Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, dan Terdakwa II Kopka Karyadi menunggu di pertigaan Dsn Gambiran Ds Besole Kec Besuki.
 24. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, sekira pukul 04.00 WIB Serda Ilmun Abdul Said menemui Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan uang yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah masing-masing menerima bagiannya lalu Terdakwa I dan kawan-kawanya pulang.

25. Bahwa dalam pengiriman tourist asing tersebut masing-masing mempunyai tugas yaitu:

- a. Serda Ilmun Abdul Said bertugas dan bertanggungjawab untuk membayar imbalan kepada Terdakwa I, Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, dan Terdakwa II Kopka Karyadi sedangkan PNS Budi Santoso alias amir imbalanya langsung ditransfer.
- b. Terdakwa I Serda Kornelius Nama alias marco bertugas dan bertanggungjawab untuk mencari tempat aman untuk bongkar imigran selanjutnya koodinasi dengan PNS Budi Santoso alias amir untuk mengenkannya dengan Babinsa Pantai popoh Terdakwa II Kopka Karyadi, Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV serka Khoirul Anam.
- c. Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka hoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi bertugas dan bertanggungjawab mencari tempat aman serta mencari perahu dan membantu kelancaran pengiriman imigran dari pantai menuju Kapal.
- d. PNS Budi Santoso alias amir membantu Terdakwa I Serda Kornelius Nama memperkenalkan Terdakwa I Serda Kornelius Nama dengan Terdakwa III peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi sedangkan untuk pengiriman PNS Budi Santoso alias Amir atas pengendalian serda Ilmun Abdul Said alias Jaman.
- e. Sdr Bambang dan Sdr Nuriyanto (pemilik Perahu) bertugas mengantar para imigran dari tepi pantai menuju kapal besar.

26. Bahwa selama 7(tujuh) kali mengirimkan imigran Terdakwa I mendapatkan uang dengan jumlah sebesar Rp 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa I gunakan untuk:

- a. Untuk membayar hutang gadai BPKB sepeda motor di koperasi KSP Mojosari sebesar Rp 5.000.000(lima juta rupiah).
- b. Untuk kebutuhan keluarga Terdakwa I sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- c) Biaya perjalanan menghadiri orang tua meninggal di Ternate (Maluku Utara) dan untuk biaya pemakaman (Membeli batu Nisan) sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- d) Kebutuhan istri melahirkan di rumah sakit bersalin Mojokerto sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- e) Sisanya berjumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di gunakan untuk kebutuhan pribadi (bersenang-senang karaoke serta ke giatan lain).

27. bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 setelah Magrib Terdakwa I melihat berita di TV bahwa ada kapal pengangkut Imigran gelap terjadi kecelakaan tenggelam di pantai Prigi Trenggalek.



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa II

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Terdakwa II Kopka Karyadi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Gel I tahun 1989 di Rindam V setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 634480 kemudian ditugaskan di Yonif 516/CY, pada tahun 2000 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0807/Tulungagung dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Koramil 0807/12 Besuki Kodim 0807/Tulungagung dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa IV Kopka karyadi ditelepon PNS Budi Santoso anggota Koramil 0807/03 Kedungwaru yang menanyakan " apakah benar sampean sebagai Babinsa Ds Besule ?" Terdakwa II jawab " Betul Saya sebagai babinsa Ds Besule ada apa Pak?" PNS Budi Santoso menjawab " saya punya Bos dari Jakarta mau bertemu dengan Babinsa Ds Besule" Terdakwa II bertanya lagi " memangnya ada urusan apa" PNS Budi Santoso menjawab " Nanti apabila sewaktu-waktu datang keperluanya akan disampaikan sendiri oleh Boss Saya"
3. Bahwa dua minggu kemudian PNS Budi Santosi menelepon Terdakwa II dan menyampaikan " Pak Karyadi dalam minggu-minggu ini Boss saya dari Jakarta mau meluncur ke Tulungagung" lalu hal itu Terdakwa II Sampaikan ke Terdakwa III dengan kata-kata " Saya mau dikenalkan boss dari Jakarta oleh PNS Budi" lalu Terdakwa II menawarkan " seandainya Boss tersebut dikenalkan apakah Pak Susiali mau" Terdakwa III menjawab " Mau" dua hari kemudian PNS Budi menelepon Terdakwa II dan memberitahu apabila Bossnya dari Jakarta positif hari itu meluncur ke Tulungagung apabila sudah nyampe Tulungagung nanti Pak Karyadi akan dihubungi lagi.
4. Beberapa hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II di telepon PNS Budi Santoso memberitahu setelah Duhur akan menemui Terdakwa II lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa III dan mengatakan " Boss Positif datang hari ini" sekira pukul 14.00 WIB PNS Budi Santoso kembali menelepon Terdakwa II dan menyampaikan bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III Peltu Susiali diminta menunggu di kantor Koramil, tidak lama kemudian datang PNS udi Santosa dan seseorang yang mengaku bernama Marko yang ditemani seorang sopir selanjutnya Terdakwa dan teman-temanya menuju Pantai Popoh dengan mengendarai mobil Toyota Avansa.
5. Bahwa sesampainya di Pantai Popoh , Sdr Marko, PNS Budi Santosa Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa II ngobrol dipinggir Pantai, waktu itu PNS Budi mengenalkan Sdr Marko dengan menyampaikan " Bahwa Boss yang mau saya kenalkan dari Jakarta ya ini orangnya" lalu Terdakwa memperkenalkan diri dengan boss marco dengan bertanya " Boss Kerjanya dimana? Dijawab " Pak Karyadi tidak perlu tahu saya kerja bekera dimana" lalu Terdakwa II menjelaskan " saya selaku Babinsa tidak mempunyai hak apapun mengenai rencana wisatawan asing menumpang lewat di pantai Popoh," Sdr Marco menjawab " Pak karyadi tidak perlu khawatir,nggak ngganggu kerja anda, yang penting Pak Karyadi selaku Babinsa cukup mengetahui saja tentang rencana tersebut lalu PNS Budi Santosa mempertegas dengan berkata " Pak Karyadi dalam masalah tersebut tidak ada kaitanya dengan kedinasan Pak Karyadi, wisatawan tersebut hanya numpang lewat saja".



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa III Peltu Susiali diantar kembali ke Koramil 0807/12 Besuki dan kebetulan yang piket Terdakwa IV Serka Khoiril Anam sehingga Terdakwa I Peltu Susiali langsung menyampaikan akan mengajak Terdakwa IV selanjutnya Marko mengajak Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa IV Serka Khoiril Anam ke rumah makan yang namanya Terdakwa II tidak tahu di daerah Tulungagung setelah selesai makan, Marko mengantarkan Terdakwa II kembali ke Koramil Besuki.
7. Bahwa pada Bulan Nopember 2011 Terdakwa I minta diantar ke Pantai Popoh, mengetahui hal itu lalu Terdakwa II dan Terdakwa IV menunggu kedatangan Terdakwa I di depan Koramil, beberapa saat kemudian setelah Terdakwa I datang bersama sopirnya menggunakan mobil Avansa, Terdakwa II dan Terdakwa IV mengantar Terdakwa I ke Pantai Popoh, sesampainya di Pantai Popoh Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa IV menanyakan apakah perahu Barokah milik Sdr Bambang alamat Dsn Sidem Ds Besole Kec Besuki Kab Tulungagung bisa disewa atau tidak.
8. Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa IV menemui pemilik perahu Barokah yang mengatakan perahu barokah bisa disewa asalkan harganya cocok, mendengar hal itu lalu Terdakwa IV dan Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I yang selanjutnya melakukan tawar menawar harga sewa perahu barokah dengan Sdr Bambang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
9. Bahwa pada tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa IV Serka Khoiril Anam menunggu bus pariwisata di pertigaan gambiran menuju Pantai Popoh selanjutnya secara bersama-sama berangkat menuju Pantai Popoh dan sekira pukul 21.30 WIB sampai di pantai Popoh tidak lama kemudian Terdakwa I sampai di Pantai Popoh dengan berjalan kaki sambil membawa makanan dan minuman ringan, tidak lama kemudian datang 2(dua) unit bus yang membawa imigran gelap setelah parkir selanjutnya semua penumpang turun dan berjalan menuju 2(dua) buah perahu barokah milik Sdr Bambang, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Tempat pelelangan ikan untuk minta ikan kepada nelayan.
10. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan perahu Barokah sampai di pantai kemudian Terdakwa III, Terdakwa IV dan Sdr Bambang dan ABk diajak Terdakwa I ke warung milik Pak Joyo setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sewa perahu kepada Sdr Bambang dan Serda Ilmun Abdul said juga menyerahkan uang kepada Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
11. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2011 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa II, Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoiril Anam dan Terdakwa I Serda Kornelius Nama, Serda Ilmun Abdul Said dan PNS Budi Santosa kembali mengantarkan imigran gelap dari Pantai Klatak Kec Besuki Tulungagung sebanyak 2 (dua) unit Bus dari mengantar Imigran gelap tersebut Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa IV kembali mendapat imbalan sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap orangnya.
12. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I Serda Kornelius Nama kembali menghubungi Terdakwa II dan meminta supaya Terdakwa II ke Tulungagung dan ditunggu di



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah makan padang “ Murah Meriah” Sesampainya di rumah makan padang tersebut Terdakwa II menunggu Terdakwa I yang belum datang dan tidak lama kemudian Terdakwa III datang lima belas menit kemudian Terdakwa I datang bersama sopirnya menggunakan mobil Avanza warna Coklat tua selanjutnya Terdakwa I membicarakan pengiriman Imigran gelap ke pantai Popoh.
13. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 kembali diadakan pengiriman imigran gelap , tidak lama setelah ditunggu sekira pukul 00.30 WIB, 2(dua) unit Bus pariwisata yang mengangkut Imigran gelap tersebut datang setelah semua penumpang turun selanjutnya menuju Perahu Barokah untuk di bawa ke tengah laut, setelah kapal menuju tengah laut Terdakwa III menyuruh Terdakwa II pulang lebih dulu namun Terdakwa II menunggu di pertigaan Gambiran tidak lama kemudian Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa I, dan Serda Ilmun Abdul Said datang ke pertigaan Gambiran.
 14. Bahwa selanjutnya Serda Ilmun Abdul Said memberikan uang sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Saksi IV Serka Khoiril Anam sehingga setelah dibagi masing-masing mendapatkan imbalan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 15. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, Terdakwa II diberitahu Terdakwa IV, bahwa kapal yang mengangkut turis asing mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan pantai Prigi.

Terdakwa III

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

. Bahwa Terdakwa III Peltu Susiali NRP 601889 adalah anggota TNI AD yang hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Kodim 0807/Tulungagung BP Koramil 0807/12 dengan pangkat Pembantu Letnan satu.

. Bahwa pada awal bulan Nopember 2011, Saat Terdakwa III sedang istirahat siang di rumah di Desa Campur Darat, tiba-tiba Terdakwa II Kopka Karyadi menelepon mengabarkan bahwa PNS Budi anggota Koramil Kedungwaru akan memperkenalkan seseorang bos dari Jakarta yang mengaku bernama Sdr Marco yang sebenarnya adalah Terdakwa I Serda Kornelius Nama, setelah itu Terdakwa II Kopka Karyadi mengajak Terdakwa III makan di salah satu rumah makan Padang di kota Tulungagung, mendengar hal itu Terdakwa III menyarankan supaya Terdakwa IV Serka Khoiril Anam yang sedang melaksanakan Piket di Markas Koramil 0807/12 Besuki diajak ikut serta , setelah setuju, lalu Piket Markas Koramil 0807/12 digantikan Sertu Harwiyanto.

. Bahwa kemudian Terdakwa III ,Terdakwa IV Serka Khoiril Anam, Terdakwa II Kopka Karyadi, PNS Budi ,Terdakwa I Serda Kornelius Nama dan seorang Sopir yang tidak Terdakwa I ketahui namanya langsung pergi untuk makan bersama, dan sesampainya di tempat makan, lalu Terdakwa III dan teman-temannya makan sambil membicarakan masalah tentang akan adanya wisatawan asing yang akan melewati pantai Popoh namun kegiatan tersebut tidak akan mengganggu kegiatan keamanan di pantai Popoh.

. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa IV Serka Khoiril Anam menghubungi Hand phone Terdakwa III mengabarkan bahwa Terdakwa I Serda Kornelius Nama alias Marco akan datang pada hari itu dan sudah menunggu Terdakwa III didepan Koramil Bandung, mendengar hal itu Terdakwa III segera berangkat naik sepeda motor menuju Koramil Bandung



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Koramil Bandung rupanya disana sudah ada Terdakwa I Serda Kornelius Nama, Terdakwa II Kopka Karyadi, Terdakwa IV Serka Khorul Anam, Serta Ilmun Abdul Said alias Jaman serta satu orang sopir yang tidak Terdakwa III kenal, selanjutnya setelah Terdakwa III menitipkan sepeda motornya kemudian Terdakwa III masuk ke Mobil Avanza mengantarkan Terdakwa III menghadiri pernikahan anak Pelda Wiyono setelah acara pernikahan selesai Terdakwa III kembali diantarkan ke Koramil Bandung lalu Terdakwa III pulang.

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa IV Serka Khoirul Anam mengabari Terdakwa III apabila baru saja di telepon Terdakwa I Serda Kornelius Nama yang intinya memberitahu bahwa nanti malam akan ada pengiriman Wisatawan asing melewati pantai Popoh dan meminta Terdakwa II menyampaikan hal itu Kepada Sdr Bambang untuk menyiapkan perahunya, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV bertemu di pertigaan Dsn Gambiran untuk bersama-sama melihat persiapan perahu di Pantai Popoh serta menunggu kedatangan Imigran tersebut di pinggir pantai Popoh.

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I Serda Kornelius Nama datang dengan berjalan kaki ke Pantai Popoh untuk melihat persiapan 2(dua) unit Perahu barokah milik Sdr Bambang, tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 WIB, Bus pengangkut Imigran gelap tersebut datang setelah berhenti semua penumpang turun dan langsung naik perahu Jonson yang sudah disiapkan setelah semua imigran gelap tersebut naik perahu selanjutnya Perahu Jonson menuju ke tengah laut.

7. Bahwa lima belas menit kemudian bus ke dua datang lagi, seperti yang pertama setelah semua penumpang turun dan naik perahu Jonson selanjutnya Terdakwa I ikut mengantar Wisatawan Asing tersebut ke tengah laut sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, dan Terdakwa II Kopka Karyadi menunggu Terdakwa I, kembali ke pantai.

8. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, perahu pengantar imigran yang dikawal Terdakwa I Serda Kornelius Nama kembali lalu Terdakwa III, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, Terdakwa II Kopka Karyadi dan Sdr Bambang pergi ke warung di dekat parkir bus dan di tempat tersebut Terdakwa III bertemu dengan Serda Ilmun Abdul Said, tidak lama kemudian Tersangka I membayar uang sewa perahu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr Bambang, sedangkan Serda Ilmun Abdul Said memberikan uang kepada Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa III langsung pulang ke rumah.

Bahwa pada tanggal lupa sekira akhir bulan Nopember 2011, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam menemui Terdakwa III meminta supaya diantarkan ke Pantai Klatak yang jaraknya 7(tujuh) Km dari Koramil Besuki, mendengar hal itu siang hari itu juga Terdakwa III yang masih berpakaian dinas langsung mengantarkan Terdakwa IV dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, sesampainya di Pantai Klatak Terdakwa IV Serka Khoirul Anam hanya melihat- lihat saja, lebih kurang lima belas menit kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV kembali ke Koramil.

10. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam memberitahu Terdakwa III bahwa Terdakwa I Serda Kornelius Nama akan memberangkatkan wisatawan asing yang ke 2(dua) melalui Pantai Klatak.

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam memberitahu Terdakwa III bahwa nanti malam Terdakwa I alias Marco akan mengirimkan wisatawan asing sebanyak 2(dua) bus lewat Pantai Klatak



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa III, Terdakwa II Kopka Karyadi bertemu di jembatan Niama pada pukul 21.00 WIB.

. Bahwa setelah Terdakwa III Serda Kornelius Nama , Terdakwa IV Serka Khoiril Anam, Terdakwa I Serda Kornelius Nama dan Terdakwa II Kopka Karyadi bertemu di jembatan Niama tidak lama kemudian sekira pukul 01.00 WIB 2(dua) bus yang mengangkut rombongan wisatawan asing tersebut datang, setelah berhenti selanjutnya penumpang turun dan berganti naik 2 (dua) unit Truk yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II Kopka Karyadi selanjutnya Terdakwa II berangkat lebih dahulu sebagai penunjuk jalan ke Pantai Klatak, sedangkan Saksi mengikuti truk tersebut dari belakang.

13. Bahwa setelah truk tersebut berjalan, tidak lama kemudian truk tersebut mengalami kerusakan mesin sehingga kemudian para wisatawan asing tersebut melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sampai di pantai Klatak kemudian Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa II Kopka Karyadi mengawasi keadaan, sedangkan Marco dan Jaman mengarahkan wisatawan asing tersebut naik perahu , setelah semua wisatawan asing tersebut naik perahu lalu perahu tersebut langsung menuju ke tengah laut.

14. Bahwa kemudian Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoiril Anam , Terdakwa II Kopka Karyadi, Serda Ilmun Abdul Said(Jaman), Terdakwa I Serda Kornelius Nama kembali ke jembatan Niama untuk berkumpul di warung dekat jembatan lalu Serda Ilmun Abdul Said(Jaman) memberi uang sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa IV Serka Khoiril Anam, dan oleh Terdakwa IV uang tersebut di bagi kepada Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II yang masing masing mendapatkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Terdakwa IV Serka Khoiril Anam kembali menghubungi Terdakwa III dan mengatakan nanti malam akan ada pengiriman wisatawan asing lagi melewati Pantai popoh dan Terdakwa I ditunggu dipertigaan Gambiran pada sekira pukul 21.00 WIB.

. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa III Peltu Susiali , Terdakwa IV Serka Khoiril Anam dan Terdakwa I Serda Kornelius Nama bertemu di Pertigaan gambiran untuk secara bersama-sama berangkat menuju Pantai Popoh sambil melihat kesiapan perahu barokah milik Sdr Bambang tidak lama kemudian Terdakwa I datang dengan berjalan Kaki.

17. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, dua bus yang mengangkut Wisatawan asing tersebut datang setelah berhenti para penumpang langsung turun dan naik ke kapal untuk di bawa ke tengah laut , lima belas menit kemudian bus ketiga sampai dan semua penumpang langsung naik perahu kecil yang sudah disiapkan, lima belas menit kemudian bus ke empat datang dan seperti sebelumnya semua penumpang langsung turun dan naik perahu yang sudah disiapkan, setelah semua wisatawan asing tersebut berangkat semua Terdakwa III kembali kepertigaan gambiran dan disana Tersangak III bertemu dengan Terdakwa IV Serka Khoiril Anam, Terdakwa II Kopka Karyadi, Serda Ilmun Abdul said alias Jaman dan Terdakwa I Serda Kornelius Nama alias marco lalu Serda Ilmun Abdul said memberikan uang sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa IV selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV dengan bagian masing masing sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

. Bahwa selanjutnya uang hasil mengirimkan wisatawan asing yang sudah Terdakwa III dapatkan kemudian Terdakwa III gunakan Untuk keperluan keluarga sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), masukan ke kotak amal di beberapa masjid sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) , untuk membayar hutang-hutang kepada beberapa teman dan untuk berfoya-foya di tempat hiburan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) dan sisanya Rp 30.000.000(tiga puluh juta rupiah) Terdakwa simpan dirumah yang akhirnya sekarang disita petugas.

Terdakwa IV

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

. Bahwa Terdakwa IV Serka Khoirul Anam adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinasi di Koramil 0807/12 Besuki sebagai Babinsa Ramil 0807/12Besuki dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa IV sedang melaksanakan tugas Piket di Markas Koramil 0807/12 Besuki, tiba-tiba Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa II Kopka Karyadi, PNS Budi dan Terdakwa I Serda Kornelius Nama datang menemui Terdakwa IV yang selanjutnya mengajak makan Padang di rumah makan Padang di Kota Tulungagung, mendengar hal itu lalu Terdakwa IV menyerahkan tugas jaganya kepada Sertu Harwiyanto, setelah Sertu Harwiyanto bersedia, Terdakwa IV dan rekan rekannya tersebut langsung pergi, sesampainya di rumah makan Padang selain makan Terdakwa IV hanya di kenalkan dengan Terdakwa I Serda Kornelius Nama alias Marco lalu Terdakwa IV memberinomor 081234—kepada Terdakwa I.

. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa IV Kopka Karyadi ditelepon Tersangka III Peltu Susiali mengabarkan bahwa Terdakwa I Serda Kornelius Nama akan datang pada hari itu dan Terdakwa IV diminta menunggu di depan Pasar Ds Bandung, mendengar hal itu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa II Kopka Karyadi yang kemudian secara bersama-sama berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju pasar Bandung.

. Bahwa setelah bertemu, lalu mereka secara bersama-sama naik mobil Avansa mengantarkan Terdakwa III menghadiri pernikahan Pelda Wiyono setelah itu kembali melanjutkan perjalanan menuju Pantai popoh untuk melihat kondisi.

. Bahwa sesampainya di Pantai Popoh, Terdakwa I Serda Kornelius Nama dan Serda Ilmun Abdul Said melihat ada perahu Barokah yang sedang sandar, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II Kopka Karyadi menanyakan siapa pemiliknya, setelah mengetahui pemiliknya lalu Terdakwa II Kopka Karyadi, Terdakwa I Serda Kornelius Nama dan Serda Ilmun Abdul Said langsung menuju ke rumah Sdr Bambang pemilik perahu barokah tersebut.

. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr Bambang selanjutnya Terdakwa I Serda Kornelius Nama dan Serda Ilmun Abdul Said langsung bernegosiasi untuk menyewa perahu yang akhirnya terjadi kesepakatan harga sewa satu buah perahu besar (Jonson) dan satu buah perahu kecil Tingting sebesar Rp 6.000.000(enam juta rupiah), setelah selesai selanjutnya Terdakwa IV kembali ke Koramil untuk mengambil motor dan pulang ke rumah.

. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I Serda Kornelius Nama menghubungi Terdakwa IV, Terdakwa III Peltu Susiali, dan Terdakwa II Kopka Karyadi supaya memberitahu Sdr Bambang untuk menyiapkan perahunya karena malam harinya Wisatawan Asing yang dimaksudkan oleh Terdakwa I akan tiba, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, Terdakwa III Peltu Susiali, dan Terdakwa II Kopka Karyadi bertemu dipertigaan Gambiran kemudian secara bersama-sama melihat persiapan perahu di Pantai Popoh beberapa saat kemudian Terdakwa I Serda Kornelius Nama datang dengan berjalan kakai.

. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Bus pertama pengangkut wisatawan asing datang, setelah penumpang turun lalu para penumpang tersebut naik



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu Jonson, lima belas menit kemudian bus kedua datang penumpang langsung turun dan naik perahu kecil kemudian menuju tengah laut dengan dikawal Terdakwa I Serda Kornelius Nama sedangkan Terdakwa IV, Terdakwa III Peltu Susiali, dan Terdakwa II Kopka Karyadi menunggu Terdakwa I dan kapal pengantar turis asing tersebut kembali di TPI.

. Bahwa setelah perahu kembali selanjutnya Terdakwa IV, Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa II Kopka Karyadi, Terdakwa I Serda Kornelius Nama, dan Sdr Bambang pergi ke warung di dekat pantai Popoh dan di warung tersebut Terdakwa IV bertemu Serda Ilmun Abdul Said yang kemudian memberi Terdakwa IV, Terdakwa III dan Terdakwa II uang masing masing sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa I membayar Sewa Perahu sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

. Bahwa pada awal bulan Desember 2011, Terdakwa I Serda Kornelius Nama menghubungi Terdakwa IV Serka Khoirul Anam menanyakan pantai Klatak karena Terdakwa I mau melihat pantai Klatak selanjutnya karena Terdakwa IV tidak tahu kemudian hal itu Terdakwa IV sampaikan kepada Terdakwa III Peltu Susiali yang kemudian mengajak Terdakwa IV ke Pantai Klatak.

. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011, Terdakwa I Serda Kornelius Nama menghubungi Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, Terdakwa III Peltu Susiali, dan Terdakwa II Kopka Karyadi mengabarkan bahwa nanti malam Terdakwa I Serda Kornelius Nama akan memberangkatkan wisatawan asing lagi sebanyak 2(dua) bus lewat Pantai Klatak, mendengar hal itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa IV, Terdakwa III, Terdakwa II menunggu di jembatan Niama tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I datang dengan mengendarai mobil Avanza yang kemudian minta diantar Terdakwa IV ke Pantai Klatak dengan sepeda motor.

. Bahwa setelah mengantar Terdakwa I Serda Kornelius Nama ke pantai Klatak lalu Terdakwa IV kembali lagi ke jembatan Niama dan sekira pukul 02.00 WIB rombongan Wisatawan asing datang selanjutnya karena truk mengalami kerusakan mesin maka para wisatawan asing tersebut berjalan kaki menuju perahu.

. Bahwa setelah semua wisatawan asing naik perahu, kemudian Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul anam, Terdakwa II Kopka Karyadi, Terdakwa I Serda Kornelius Nama dan Serda Ilmun Abdul said kembali ke jembatan Niama untuk berkumpul di warung dekat jembatan, selanjutnya Serda Ilmun Abdul Said memberikan uang kepada Terdakwa IV, Terdakwa III, dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 25.000.000(dua puluh lima juta rupiah) setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah.

. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011, Terdakwa I Serda Kornelius Nama menghubungi Terdakwa IV Serka Khoirul Anam supaya menanyakan kepada Sdr Bambang apakah perahunya bisa dipakai lagi atau tidak, dan ternyata perahu Sdr Bambang boleh dipakai lagi dengan sewa sebesar Rp 15.000.000 untuk tiga buah perahu.

15. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2011, setelah selesai solat Jum'at Terdakwa IV dan Terdakwa II Kopka Karyadi memberi Informasi kepada Sdr Bambang supaya menyiapkan perahunya karena nanti malam akan dipakai mengangkut wisatawan asing, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa IV, Terdakwa III, dan Terdakwa II berkumpul dipertigaan Gambiran untuk sama-sama berangkat ke Pantai Popoh untuk mencari Sdr Bambang dan Sdr Nuryanto lebih kurang tiga puluh menit kemudian Terdakwa I Serda Kornelius Nama datang menemui Sdr Bambang dan Sdr Nuriyanto untuk diantar ke tengah laut dan empat puluh lima menit kemudian ketiganya kembali.



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, 2 (dua) unit bus yang mengangkut Wisatawan asing tersebut datang setelah penumpang turun selanjutnya para penumpang tersebut naik ke kapal besar untuk diantar ke tengah laut, lima belas menit berikutnya bus ke tiga datang dan seperti sebelumnya penumpang langsung turun dan naik perahu kecil untuk diantar ke tengah laut, dan lima belas menit berikutnya bus keempat datang selanjutnya penumpang yang sudah turun langsung naik ke kapal besar yang sudah kembali lagi ke pantai untuk di bawa ke tengah laut.

. Bahwa setelah selesai selanjutnya Terdakwa IV kembali ke pertigaan gambiran menemui Terdakwa III, Terdakwa II, Serda Ilmun Abdul Said alias Jaman dan Terdakwa I Serda Kornelius Nama, kemudian Serda Ilmun Abdul Said memberikan uang sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa III Kopka Karyadi, dan Terdakwa IV sehingga masing masing mendapatkan bagian sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa IV pulang ke rumah.

. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa IV Serka Khoiril Anam datang ke rumah Sdr Bambang yang selanjutnya Sdr Bambang memberi Terdakwa IV fee sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu uang fee tersebut atas permohonan Terdakwa III dan Terdakwa II diberikan ke Kas Pemuda setempat.

. Bahwa Terdakwa IV menggunakan uang hasil pengiriman wisatawan asing ilegal dengan jumlah keseluruhan Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk :

- a. Untuk cadangan kebutuhan bersama sewaktu-waktu sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang tersebut yang termasuk dikumpulkan ke Terdakwa III.
- b. Untuk pembangunan Masjid Baiturohman dilingkungan rumah Terdakwa IV sebesar rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
- c. Untuk sumbangan/kotak amal di setiap masjid dengan jumlah yang tidak menentu.
- d. Terdakwa IV bagi-bagikan kepada rekan rekan Terdakwa IV yang jumlah nominalnya tidak terhitung dengan cara jika ada acara makan-makan bersama maka Terdakwa IV yang membayar.
- e. Terdakwa IV berikan kepada sejumlah orang pintar/dukun dengan maksud agar Terdakwa IV selamat dari perkara ini dengan jumlah nominal yang tidak sama.
- f. Untuk membeli batako dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

20. Bahwa sampai dengan sekarang uang hasil pengiriman Wisatawan asing Tersebut masih tersisa Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa IV simpan di lemari pakaian rumah Terdakwa IV namun sekarang disita oleh Petugas polisi Militer untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 854.700 dan 2 buah Hp Nokia (Type 3100 dan Sony Ericson T 707) milik Serda Kornelius Nama



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.500.000 dan 2 buah Hp Nokia (Type 2330c-2 V09.55) milik Kopka karyadi
- (satu) lembar foto tempat penyimpanan uang fee hasil pengiriman imigran gelap di dalam almari Pakaian di Rumah Kopka Karyadi di Ds Tanggul Turus Rt 04 Rw 02 Kec Besuki Kab Tulungagung sebesar Rp 25.000.000(dua puluh lima juta rupiah)
- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Hp Nokia Tipe C 2 01V10 50 milik Peltu Susiali.
- (satu) lembar foto tempat penyimpanan uang fee hasil pengiriman Imigran gelap di dalam almari pakaian di rumah Peltu Susiali di Ds Campurdarat Kab tulungagung sebesar rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 44.500.000(empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Serka Khoirul Anam
- 1(satu) lembar foto tempat penyimpanan uang fee hasil pengiriman Imigran gelap di dalam almari pakaian di rumah Serka Khoirul Anam di Ds Wates Kroyo Rt 03 Rw 03 Kec Besuki Kab Tulungagung sebesar Rp 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (satu) lembar foto perahu Nelayan dengan nama lambung barokah Jonson dan Tingting yang mengangkut Imigran Gelap di Dermaga pantai Popoh Tulungagung tanggal 18 Nopember dan tanggal 17 Desember 2011.
- 1(satu) lembar foto Dermaga Pantai Popoh Tulungagung dan tempat Parkir Bus Penurunan para Imigran Gelap tanggal 18 Nopember dan tanggal 17 Desember 2011.

Barang-barang :

- . Barang milik Serda Kornelius Nama antara lain
 - 1(satu) buah HP Jenis Sony Ericson T 707 beserta kartu perdana Telkomsel Nomor 085330284253.
 - (satu) buah Hp Jenis Nokia 3100 beserta kartu perdana Pro XL Nomor 087750139388.
 - Uang tunai sebesar Rp 854.700 (delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) terdiri dari uang kertas dan logam pecahan antara lain:
 - a. 17 lembar pecahan Rp 50.000(Lima puluh ribu rupiah).
 - b. 2 lembar pecahan Rp 2.000.(dua ribu rupiah)
 - c. 1 lembar pecahan Rp 500(lima ratus rupiah)
 - d. 2 lembar pecahan Rp 100(seratus rupiah).
- . Barang Bukti milik Kopka Karyadi antara lain:
 - 1(satu) buah Hp merk Nokia tipe 2330c-2 V09.55 warna hitam Silver beserta kartu perdana Telkomsel Nomor 081335208642.



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari dari uang kertas pecahan antara lain:
 - a. 200 uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - b. 100 uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- . Barang bukti milik Peltu Susiali antara lain
 - (satu) buah Hp Merk Nokia tipe C 2 01V 1050 warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel Nomor 081335160499.
 - Uang tunai sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 4. Barang bukti milik Serda Khoirul Anam antara lain:
 - (satu) buah Hp Merk Nokia Tipe N 1208 warna Hitam beserta Kartu Perdana.
 - (satu) buah Hp Merk Cross GG58CT warna hitam beserta kartu perdana Nomor 081335177160.
 - Uang tunai sebesar Rp 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas antara lain :
 - c. 245 Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - b. 400 pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Para Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. - Bahwa benar Terdakwa I Serda Kornelius Nama masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1996 di Rindam VIII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960716522174 selanjutnya di tugaskan di Kodim 0827/Sumenep, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Infanteri setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan di Kodim 0827/ Sumenep dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa 0827/04 Bluto Dim 0827 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.
 - Bahwa benar Terdakwa II Kopka Karyadi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Gel I tahun 1989 di Rindam V setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 634480 kemudian ditugaskan di Yonif 516/CY, pada tahun 2000 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0807/Tulungagung dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Koramil 0807/12 Besuki Kodim 0807/Tulungagung sampai dengan sekarang berpangkat Kopka.
 - Bahwa benar Terdakwa III Peltu Susiali NRP 601889 adalah anggota TNI AD yang hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif sebagai Babinsa Kodim 0807/Tulungagung BP Koramil 0807/12 sampai dengan sekarang berpangkat Pembantu Letnan satu.

- Bahwa Terdakwa IV Serka Khoirul Anam adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas di Koramil 0807/12 Besuki sebagai Babinsa Ramil 0807/12 Besuki dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar sekira bulan April 2010 Terdakwa I yang sedang melaksanakan Penataran Babinsa di Koramil Kamal Madura bertemu dan berkenalan dengan Serda Ilmun Abdul Said yang kemudian mengajak kerjasama dalam pengiriman turis Asing Ilegal (Imigran gelap) yang akan keluar dari wilayah pantai Popoh Tulungagung Jawa Timur, mendengar hal itu Terdakwa I setuju.

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Saksi-1 Serda Ilmun Abdul Said menelepon Terdakwa I menyampaikan " Kamu bisa tidak menyiapkan 3 (tiga) unit mobil Kijang sejenis Inova yang dapat memuat 8(delapan) orang untuk mengantar turis Asing" kemudian Terdakwa I menjawab " Ok, kalau dapat nanti saya hubungi" kemudian Terdakwa I menghubungi Kopda Aquentino Ta Yonif 503 untuk membantu mencari rental mobil, setelah dapat mobil rental dari Surabaya (pemiliknya lupa) lalu Terdakwa I menghubungi Saksi-I Serda Ilmun Abdul Said setelah itu Saksi-I Serda Ilmun Abdul Said yang mengatur pemberangkatannya dari Jakarta.

4. Bahwa benar pada sekira tanggal lupa bulan Mei 2010 Terdakwa I, dan seorang kepercayaan Serda Ilmun Abdul Said yang tidak Terdakwa I kenal berangkat bersama dengan menggunakan 3(tiga) unit mobil Inova dengan ditemani pemandu perjalanan menuju Jakarta, sesampainya di Jakarta Terdakwa I mendapat petunjuk dari Serda Ilmun Abdul Said melalui SMS supaya ke Restouran di Pantai Ancol Jakarta sedangkan Kopda Aquantino dan seorang yang tidak Terdakwa I kenal diarahkan menuju taman Monas Jakarta.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I diperintahkan keluar namun pintu mobil tidak boleh di kunci tidak lama kemudian 8(delapan) orang turis asing masuk ke dalam mobil, setelah itu Saksi-I Serda Ilmun Abdul Said SMS supaya membawa para turis asing tersebut ke pantai Pasir Putih Situbondo, dan sesampainya di Pantai Pasir Putih Situbondo Terdakwa I bertemu dengan Saksi-I Serda Ilmun Abdul Said yang memberi uang imbalan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan seorang warga sipil tertangkap petugas Polres Situbondo.

6. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan Lupa setelah Idulfitri 2011, Terdakwa I menelepon PNS Budi Santoso menanyakan siapa Babinsa Pantai Popoh Tulungagung dengan maksud Terdakwa I ingin bertemu dan kenalan karena Terdakwa I ada bisnis, beberapa hari kemudian PNS Budi Santoso menghubungi Terdakwa I menyampaikan sudah bertemu dengan Babinsa pantai Popoh yaitu Terdakwa II Kopka Karyadi setelah mengatakan hal itu PNS Budi Santoso mempersilahkan Terdakwa I berkomunikasi langsung lewat telepon dengan Terdakwa II dalam pembicaraan selanjutnya Terdakwa I menyampaikan bahwa ada urusan, mendengar hal itu Terdakwa II Kopka Karyadi setuju , namun akan mengajak Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal lupa bulan Oktober 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I Serda Kornelius Nama menghubungi PNS Budi Santoso dan sepakat bertemu di depan daeler Suzuki Tatar Utama Kel Kenayan Kec Kota Tulungagung, atas kesepakatan tersebut lalu Terdakwa I datang menggunakan mobil Toyota Avanza dan mengajak PNS Budi Santoso menemui Terdakwa III, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi dirumahnya masing-masing untuk berkumpul di depan kantor Koramil Besuki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah semuanya berkumpul lalu Terdakwa I menyampaikan rencana pengiriman imigran melalui Pantai Popoh, setelah selesai sekira pukul 22.00 WIB pertemuan dilanjutkan di Kafe OKE di Pasal Ngemplak Tulungagung.

9. Bahwa benar pada bulan Nopember 2011 Terdakwa I, Terdakwa-II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan PNS Budi Santoso, mengadakan acara makan-makan di Tulungagung sambil membicarakan rencana pengiriman imigran melalui Pantai Popoh Tulungagung, setelah semuanya sepakat beberapa hari kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk diajak jalan-jalan ke Pantai Popoh.

10. Bahwa benar sesampainya di Pantai Popoh Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II Kopka Karyadi dan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dengan kata-kata "apakah perahu nelayan Barokah itu bisa disewa untuk mengantar wisata ke laut" Terdakwa II menjawab "Tidak tahu itu perahu nelayan untuk mencari ikan" lalu Terdakwa I berkata "kapal itu pemiliknya siapa, bisa disewa apa tidak" Terdakwa II menjawab "itu milik Sdr Bambang rumahnya Sidem" Terdakwa I bertanya lagi "tolong tanyakan kepada Bambang, perahunya bisa disewa apa tidak" Terdakwa II dan Terdakwa IV menjawab "ya nanti saya cari rumahnya dan saya tanyakan",.

11. Bahwa benar pada keesokan harinya Terdakwa IV Serka Khoirul Anam menelepon Terdakwa I dan mengatakan bahwa perahu nelayan "Barokah" milik Sdr Bambang warga sidem bisa disewa untuk mengantar imigran namun masalah harga sewa agar Terdakwa I yang bertanya langsung kepada Sdr Bambang.

12. Bahwa benar dua hari kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa IV dan menyampaikan bahwa akan datang ke Tulungagung supaya diantar kerumah pemilik perahu Barokah yang bernama Sdr Bambang, setelah itu Terdakwa I langsung mendatangi Terdakwa II dan Terdakwa IV di Koramil 0807/12 Besuki dengan menggunakan mobil Toyota Avansa yang Terdakwa I sewa berikut pengemudinya.

13. Bahwa benar sesampainya di Koramil Besuki Terdakwa II dan Terdakwa IV pergi mengantar Terdakwa I menemui Sdr Bambang sesampainya di rumah Sdr Bambang lalu Terdakwa I berkenalan dilanjutkan dengan membicarakan tentang sewa kapal yang akan digunakan untuk mengantar imigran dari pinggir Pantai popoh Tulungagung menuju Tengah Laut yang akhirnya disepakati 2(dua) buah perahu barokah Yang besar (Jonson) dan barokah kecil (Tingting) harga sewanya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setelah itu Terdakwa I dan teman-temannya kembali ke Koramil Besuki.

14. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal lupa bulan Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I menelepon Terdakwa IV Serka Khoirul Anam supaya menghubungi Sdr Bambang bahwa malam hari nantinya perahu akan di pakai untuk mengantar Imigran, setelah ada informasi perahu siap lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I datang ke pantai popoh dengan diantar sopirnya selanjutnya Terdakwa III menemui Sdr Bambang supaya menunggu sebentar.

15. Bahwa benar pada pengiriman pertama pada tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 WIB setelah kapal dibersihkan beberapa saat kemudian 2(dua) unit Bus Pariwisata yang mengangkut sekitar kurang lebih 90 orang Imigran datang, melihat hal itu Terdakwa I langsung mengarahkan para penumpang (Imigran gelap) agar naik ke perahu Barokah milik Sdr Bambang untuk diantar ke kapal besar di tengah laut, sedangkan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa II Kopka Karyadi menjauh dan menunggu di Pantai popoh setelah selesai Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa IV Serka Khoirul Anam untuk dibagikan kepada Terdakwa II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan PNS Budi Santoso dapat transper sendiri.

16. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I dan Sdr bambang kembali dari tengah laut lalu menemui Terdakwa IV serka Khoirul Anam, Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa II Kopka Karyadi kemudian Terdakwa I membayar sewa perahu kepada Sdr Bambang setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Yerdakwa IV pulang.

17. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa I memberi informasi kepada Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi untuk mencari 2(dua) unit truk untuk mengangkut turis asing / wisatawan yang akan dikirim lagi yang rencananya para imigran tersebut akan diturunkan di Jembatan Miyama Tulungagung selanjutnya di bawa ke pantai Klatak Tulungagung.

18. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2011 dilakukan pengiriman imigran gelap yang kedua kalinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama Serda Ilmun Abdul Said dan PNS Budi Santoso memandu 2(dua) unit Bus yang membawa Imigran sebanyak kurang lebih 90 orang menuju kearah Pantai klatak Tulungagung sedangkan Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi menunggu Bus di pertigaan jalan Ds Gambiran untuk dipandu menuju pantai Klatak.

19. Bahwa benar karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan selanjutnya para imigran yang menumpang bus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Truk menuju pantai Klatak namun truk baru berjalan lebih kurang 2 Km jalan tidak bisa lagi dilewati mobil truk maka selanjutnya penumpang imigran gelap tersebut turun dan berjalan kaki sejauh 5 Km menuju Pantai Klatak Tulungagung sesampainya di pantai Klatak Para Imigran gelap tersebut dinaikan perahu kecil dan di bawa ke tengah laut untuk dinaikan ke kapal besar yang sudah disiapkan setelah selesai Saksi Serda Ilmun Abdul Said memberikan uang kepada Terdakwa IV serka Khairul Anam sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juat rupiah) untuk dibagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing mndapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan PNS Budi Santoso dapat transper sendiri melalui rekening.

20. Bahwa benar setelah itu Terdakwa I menelepon Terdakwa IV Serka Khoirul Anam untuk menanyakan " Apakah perahu Sdr Bambang bisa disewa lagi untuk mengangkut imigran" Terdakwa IV menjawab ya nanti saya tanyakan" tidak lama kemudian Terdakwa IV menyampaikan apabila perahu milik Sdr Bambang bisa disewa, mendengar hal itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa IV Serka Khoirul Anam menanyakan harga sewa untuk 3 (tiga) perahu yang rencananya untuk mengangkut dengan jumlah lebih kurang 150 orang dan saat itu sdr Bambang meminta harga sewa perahu Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

21. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 14 00 WIB Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV Serka Khoirul Anam apabila malam nanti sekira pukul 01.00 WIB imigran akan datang supaya Sdr Bambang menyiapkan perahu, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I kembali menelepon Terdakwa IV Serka Khoirul Anam menanyakan tentang kesiapan kapal Terdakwa IV menjawab " Tidak tahu" , mendengar hal itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I datang ke Pantai Popoh menggunakan mobil Toyota Avanza bersama seorang sopir sesampainya dipertigaan menuju Pantai Popoh Tulungagung Terdakwa I turun dan menumpang sepeda motor Terdakwa IV ke Pantai Popoh.



55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar karena perahu besar datangnya terlambat Terdakwa I melihat ke tengah laut menggunakan kapal barokah kecil yang dikemudikan Sdr Nuriyanto, setelah Terdakwa I melihat kapal kayu warna putih lalu Terdakwa I dan Sdr Nuriyanto kembali ke Pantai lebih kurang 30 menit kemudian datang 2(dua) unit bus Pariwisata yang membawa 100 orang imigran setelah turun lalu para wisatawan asing tersebut Terdakwa I arahkan supaya naik perahu barokah Jonson besar setelah semuanya naik lalu kapal barokah Jonson membawa imigran tersebut ke tengah laut, 15 menit kemudian datang lagi Bus Pariwisata yang membawa lebih kurang 50 Orang setelah turun Terdakwa I menyuruh mereka naik perahu Barokah Kecil (tingting) lalu kapal barokah tingting tersebut menuju tengah laut, lima belas menit kemudian datang lagi 1(satu) unit Bus Pariwisata yang membawa 50 orang warganegara asing setelah turun mereka naik kapal barokah yang besar untuk di bawa ke tengah laut.

23. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2011 dilakukan pengiriman imigran gelap yang ketiga kalinya setelah semuanya terangkut lalu Terdakwa I meminta Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, dan Terdakwa II Kopka Karyadi menunggu di pertigaan Dsn Gambiran Ds Besole Kec Besuki sekira pukul 04.00 WIB Saksi-I Serda Ilmun Abdul Said menemui Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi untuk memberikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah masing -masing menerima bagiannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa I dan kawan-kawanya pulang.

24. Bahwa benar dalam pengiriman tourist asing tersebut Terdakwa I mempunyai tugas dan bertanggungjawab untuk membayar imbalan kepada Terdakwa II, Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, dan Terdakwa II Kopka Karyadi sedangkan PNS Budi Santoso alias amir imbalanya langsung ditransfer melalui rekening bank.

25. Bahwa benar Terdakwa-I telah mengirimkan imigran gelap sebanyak 7 (tujuh) kali dan mendapatkan uang dengan jumlah sebesar Rp 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah mengirimkan imigran gelap sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah).

26. Bahwa benar Terdakwa-I telah mengirimkan imigran gelap sebanyak tujuh kali sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengirimkan imigran sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

a. Pengiriman yang pertama melalui Pantai Situbondo pada tanggal lupa tahun 2010, Terdakwa bertugas menjemput imigran dari Jakarta dan dibawa ke Pantai Situbondo namun pengiriman gagal karena ditangkap polisi Situbondo, Terdakwa I telah mendapatkan imbalan uang.

b. Pengiriman yang kedua dan ketiga melalui Pantai Prigi Trenggalek pada tanggal lupa tahun 2011 dan Terdakwa bekerjasama dengan PNS Santoso (Alias Amir PNS Kodim Tulungagung), Sdr. Gunawan (pemilik perahu) dan berhasil mengirimkan imigran sebanyak 2 buah mini bus kurang lebih 90 orang.

c. Pengiriman yang keempat gagal karena Imigran tertangkap di karang anyar Jawa Tengah

d. Pengiriman yang kelima melalui Pantai Popoh Tulungagung pada tanggal 25 Nopember Tahun 2011 kurang lebih 90 orang yang bekerja sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, PNS Budi



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, Sdr. Bambang, Sdr. Gunawan dan Sdr. Nuriyanto (pemilik perahu) kegiatan ini berhasil.

e. Pengiriman yang keenam melalui Pantai Klatak Tulungagung pada tanggal lupa sekitar bulan Desember 2011 kurang lebih 90 orang yang bekerja sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, PNS Budi Santoso, Sdr. Gunawan, Sdr. Bambang dan Sdr. Nuriyanto (pemilik perahu) kegiatan ini berhasil.

f. Pengiriman yang ketujuh melalui Pantai Popoh Tulungagung pada tanggal 17 Desember 2011 kurang lebih 143 orang yang bekerja sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, PNS Budi Santoso, Sdr. Bambang, Sdr. Gunawan dan Sdr. Nuriyanto yang kapal tersebut mengalami kecelakaan dan Tenggelam di tengah laut.

27. Bahwa benar Terdakwa I pada tanggal 17 Desember 2011 setelah Magrib melihat berita di TV bahwa ada kapal pengangkut Imigran gelap terjadi kecelakaan tenggelam di pantai Prigi Trenggalek kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa IV, Terdakwa III dan Terdakwa II.

28. Bahwa benar Kapal yang mendapat kecelakaan dan tenggelam di pantai Prigi Terenggalek itu adalah kapal besar Barokah yang mengangkut imigran gelap yang Terdakwa bersama teman-teman (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, PNS Budi Santoso dan Serka Ilmun Abdul Said) kirimkan melalui pantai Popoh.

29. Bahwa benar akibat kecelakaan tenggelamnya kapal besar barokah tersebut ada kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) orang WNA meninggal dunia dan sampai dengan sekarang tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, namun demikian pada dakwaan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya demikian pula mengenai pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Penasehat hukum dan Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan Tindakan Terdakwa tergolong pembantuan, tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan bahwa tindakan Terdakwa termasuk "Turut Serta" sesuai dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, namun demikian tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa akan Majelis Hakim buktikan dalam putusannya sedangkan mengenai Duplik dari Penasehat hukum yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer bahwa setiap Undang-undang harus ada PP pelaksanaannya Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan PH yang menyatakan para wisatawan tersebut akan pergi kemana dan dokumennya telah hancur maka para wisatawan tersebut tidak tergolong ilegal dan belum sampai keluar wilayah Indonesia atas pembelaan PH Majelis Hakim tidak sependapat



57 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Pantai Klatak, Pantai Prigi dan Pantai Popoh bukan tempat pemberangkatan imigran keluar negeri dan menurut keterangan Saksi muhamad Hamdani dan Saksi Muhamad Hadi Parivas mereka mau berangkat ke Australia bersama kawan lamanya dan Saksi Syahrudin menyatakan pemberangkatan imigran keluar wilayah Indonesia melalui pantai Prigi, Pantai Klatak dan Pantai Popoh tumpang adalah ilegal. Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi pembelaan PH yang menyatakan penyidikan pelanggaran tindak pidana keimigrasian belum bisa diserahkan kepada kepolisian karena PP belum ada dan belum ada MOU antara PPNS dengan kepolisian atas pembelaan PH Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan mengenai PP ini telah diatur dalam Pasal 143 UU No. 6 Tahun 2011 yang menyatakan peraturan pelaksanaan UU No.9 tahun 1992 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum di ganti dengan yang baru berdasarkan UU ini sedangkan mengenai penyidikan tindak pidana ini belum bisa dilaksanakan karena penyidik PPNS belum ada MOU dengan kepolisian Majelis Hakim tidak sependapat karena para Terdakwa adalah seorang anggota TNI maka UU RI No. 31 Tahun 1997 berlaku bagi para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menanggapi Replik maupun Duplik yang diajukan oleh masing-masing pihak, karena masing-masing telah pada Tuntutannya maupun Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yaitu " Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri sendiri melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak "

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : "Setiap orang yang secara bersama-sama".

Unsur kedua : "Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi,

Unsur Ketiga : " Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak " .

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Unsur pertama “ Setiap orang yang secara bersama-sama ”.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana yang tunduk pada perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam unsur ini adalah mereka yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. - Bahwa benar Terdakwa I Serda Kornelius Nama masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1996 di Rindam VIII/ Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960716522174 selanjutnya di tugaskan di Kodim 0827/Sumenep, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Infanteri setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan di Kodim 0827/ Sumenep dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa 0827/04 Bluto Dim 0827 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda.
 - Bahwa benar Terdakwa II Kopka Karyadi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata Gel I tahun 1989 di Rindam V setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 634480 kemudian ditugaskan di Yonif 516/CY, pada tahun 2000 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0807/Tulungagung dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Koramil 0807/12 Besuki Kodim 0807/Tulungagung sampai dengan sekarang berpangkat Kopka.
 - Bahwa benar Terdakwa III Peltu Susiali NRP 601889 adalah anggota TNI AD yang hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Babinsa Kodim 0807/Tulungagung BP Koramil 0807/12 sampai dengan sekarang berpangkat Pembantu Letnan satu.
 - Bahwa Terdakwa IV Serka Khoirul Anam adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinis di Koramil 0807/12 Besuki sebagai Babinsa Ramil 0807/12 Besuki dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa-I telah mengirimkan imigran gelap sebanyak tujuh kali sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengirimkan imigran sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pengiriman yang pertama melalui Pantai Situbondo pada tanggal lupa tahun 2010, Terdakwa bertugas menjemput imigran dari Jakarta dan dibawa ke Pantai Situbondo namun pengiriman gagal karena



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap polisi Situbondo, Terdakwa I telah mendapatkan imbalan uang.

b. Pengiriman yang kedua dan ketiga melalui Pantai Prigi Trenggalek pada tanggal lupa tahun 2011 dan Terdakwa bekerjasama dengan PNS Santoso (Alias Amir PNS Kodim Tulungagung), Sdr. Gunawan (pemilik perahu) dan berhasil mengirimkan imigran sebanyak 2 buah mini bus kurang lebih 90 orang.

c. Pengiriman yang keempat gagal karena Imigran tertangkap di karang anyar Jawa Tengah

d. Pengiriman yang kelima melalui Pantai Popoh Tulungagung pada tanggal 25 Nopember Tahun 2011 kurang lebih 90 orang yang bekerja sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, PNS Budi Santoso, Sdr. Bambang, Sdr. Gunawan dan Sdr. Nuriyanto (pemilik perahu) kegiatan ini berhasil.

e. Pengiriman yang keenam melalui Pantai Klatak Tulungagung pada tanggal lupa sekitar bulan Desember 2011 kurang lebih 90 orang yang bekerja sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, PNS Budi Santoso, Sdr. Gunawan, Sdr. Bambang dan Sdr Nuriyanto (pemilik perahu) kegiatan ini berhasil.

f. Pengiriman yang ketujuh melalui Pantai Popoh Tulungagung pada tanggal 17 Desember 2011 kurang lebih 143 orang yang bekerja sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, PNS Budi Santoso, Sdr Bambang, Sdr. Gunawan dan Sdr. Nuriyanto yang kapal tersebut mengalami kecelakaan dan Tenggelam di tengah laut.

3. Bahwa benar Terdakwa I pada tanggal 17 Desember 2011 setelah Magrib melihat berita di TV bahwa ada kapal pengangkut Imigran gelap terjadi kecelakaan tenggelam di pantai Prigi Trenggalek kemudian Terdakwa-I memberitahukan kepada Terdakwa IV, Terdakwa III dan Terdakwa II.

4. Bahwa benar Kapal yang mendapat kecelakaan dan tenggelam di pantai Prigi Terenggalek itu adalah kapal besar Barokah yang mengangkut imigran gelap yang Terdakwa bersama teman-teman (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, PNS Budi Santoso dan Serka Ilmun Abdul Said) kirimkan melalui pantai Popoh.

5. Bahwa benar akibat kecelakaan tenggelamnya kapal besar barokah tersebut ada kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) orang WNA meninggal dunia dan sampai dengan sekarang tidak diketemukan.

6. Bahwa benar Para Terdakwa bekerja sama melakukan Pengiriman imigran gelap tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah, melalui Pantai Klatak, Pantai Popoh Tulungagung pada tanggal 25 Nopember Tahun 2011, sekitar bulan Desember 2011 dan pada tanggal 17 Desember 2011 Terdakwa-I bekerja sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, PNS Budi Santoso, Sdr Bambang, Sdr. Gunawan dan Sdr. Nuriyanto yang mana kapal tersebut mengalami kecelakaan dan Tenggelam di tengah laut.

Dengan demikian unsur pertama “ Setiap orang yang secara bersama-sama ” telah terpenuhi.

Unsur kedua “ “Dengan melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi.



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaku melakukan perbuatan di sini memperlihatkan adanya kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan lain pihak kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Unsur diatas mengandung dua alternatif sebagai berikut :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata.
2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku/Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud mencari keuntungan adalah Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara materiil (uang).

Yang dimaksud dengan membawa seseorang atau sekelompok orang adalah orang dalam pengertian ini adalah orang asing yang bukan warga Negara Indonesia.

Yang dimaksud "terorganisasi adalah dilihat dari cara kerja masing-masing orang yang punya peran sendiri-sendiri dalam suatu kelompok dan peran masing-masing untuk tercapainya suatu tujuan tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sidang, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pengiriman pertama pada tanggal 18 Nopember 2011 sekira pukul 03.00 WIB setelah kapal dibersihkan beberapa saat kemudian 2(dua) unit Bus Pariwisata yang mengangkut sekitar kurang lebih 90 orang Imigran datang, melihat hal itu Terdakwa I langsung mengarahkan para penumpang (Imigran gelap) agar naik ke perahu Barokah milik Sdr Bambang untuk diantar ke kapal besar di tengah laut, sedangkan Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, Terdakwa III Peltu Susiali dan Terdakwa II Kopka Karyadi menjauh dan menunggu di Pantai popoh setelah selesai Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa IV Serka Khoirul Anam untuk dibagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan PNS Budi Santoso dapat transper sendiri.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa I memberi informasi kepada Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi untuk mencari 2(dua) unit truk untuk mengangkut turis asing / wisatawan yang akan dikirim lagi yang rencananya para imigran tersebut akan diturunkan di Jembatan Miyama Tulungagung selanjutnya di bawa ke pantai Klatak Tulungagung.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2011 dilakukan pengiriman imigran gelap yang kedua kalinya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bersama Serda Ilmun Abdul Said dan PNS Budi Santoso memandu 2(dua) unit Bus yang membawa Imigran sebanyak kurang lebih 90 orang menuju kearah Pantai klatak Tulungagung sedangkan Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi menunggu Bus di pertigaan jalan Ds Gambiran untuk dipandu menuju pantai Klatak.



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan selanjutnya para imigran yang menumpang bus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Truk menuju pantai Klatak namun truk baru berjalan lebih kurang 2 Km jalan tidak bisa lagi dilewati mobil truk maka selanjutnya penumpang imigran gelap tersebut turun dan berjalan kaki sejauh 5 Km menuju Pantai Klatak Tulungagung sesampainya di pantai Klatak Para Imigran gelap tersebut dinaikan perahu kecil dan di bawa ke tengah laut untuk dinaikan ke kapal besar yang sudah disiapkan setelah selesai Saksi Serda Ilmun Abdul Said memberikan uang kepada Terdakwa IV serka Khairul Anam sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dibagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan PNS Budi Santoso dapat transper sendiri melalui rekening.

5. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2011 dilakukan pengiriman imigran gelap yang ketiga kalinya setelah semuanya terangkut lalu Terdakwa I meminta Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam, dan Terdakwa II Kopka Karyadi menunggu di pertigaan Dsn Gambiran Ds Besole Kec Besuki sekira pukul 04.00 WIB Saksi-I Serda Ilmun Abdul Said menemui Terdakwa III Peltu Susiali, Terdakwa IV Serka Khoirul Anam dan Terdakwa II Kopka Karyadi untuk memberikan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, setelah masing-masing menerima bagiannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa I dan kawan-kawanya pulang.

6. Bahwa benar Terdakwa-I telah mengirimkan imigran gelap sebanyak 7 (tujuh) kali dan mendapatkan uang dengan jumlah sebesar Rp 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV mengirimkan Imigran gelap sebanyak 3 (tiga) kali dengan memperoleh jasa masing-masing sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur kedua yaitu "Dengan melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi". telah terpenuhi.

Unsur Ketiga " Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak " .

Yang dimaksud tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia maupun keluar wilayah Indonesia adalah dengan diberikan tanda masuk atau keluar, tanda tersebut berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga Negara Indonesia atau orang asing baik manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan "dokumen sah" dalam hal ini adalah dokumen Keimigrasian yaitu dokumen perjalanan Republik Indonesia dan ijin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang berbentuk paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan tidak sama paspor Republik Indonesia (Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “pemeriksaan Imigrasi” adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengecek kelengkapan dokumen seseorang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia (Pasal 8, 9 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). Kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas (Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Yang dimaksud dengan Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang

Yang dimaksud dengan dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di sidang, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para imigran yang diseberangkan oleh para Terdakwa melalui Pantai Prigi, Pantai Popoh Tulungagung dan Pantai Klatak tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah, seperti paspor dan Visa sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Departemen Imigrasi.
2. Bahwa benar Imigran yang diseberangkan oleh para Terdakwa menuju Australia melalui Pantai Prigi, Pantai popoh Tulungagung dan Pantai Klatak adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Jawa Timur sedangkan tempat-tempat tersebut bukan tempat yang sah untuk keluar ataupun masuk wilayah Indonesia karena untuk wilayah Jawa Timur hanya ada 2 (dua) tempat yang ditentukan oleh badan imigrasi yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Bandara Juanda Surabaya sehingga selain dua tempat yang telah ditentukan tersebut dinyatakan ilegal.
3. Bahwa kegiatan pengiriman imigran oleh para Terdakwa tersebut dikerjakan secara rapi dengan diawali dari Saksi Ilmun Abdul Said menerima order pengiriman imigran dari Sdr. Azis Abdul Said kemudian Saksi Serda Ilmun bekerja sama dengan para Terdakwa dan tugas masing-masing telah dibagi, ada yang mencari perahu dan ada yang mencari lokasi pengiriman para imigran dan juga dari jakartapun telah diatur dan diantar oleh orang lain menggunakan kendaraan bus, sehingga pekerjaan ini dilaksanakan secara terorganisir karena dikerjakan secara nyata dan rapi.

Dengan demikian Unsur Ketiga “ Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang secara bersama-



63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama atau sendiri sendiri melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan / atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak " sebagaimana yang diatur dan diancam menurut Pasal 120 ayat (1) UU RI No. 6 tahun 2011 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa sehingga pada diri para Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dipidana .

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengetahui kalau yang akan dikirim melalui pantai Prigi, Pantai Tulungagung dan Pantai Klatak adalah imigran ilegal dan apabila alasan tidak tahu itu merupakan alasan pembenar saja seharusnya Para Terdakwa sebagai seorang Prajurit sudah mengetahui dan sadar kalau imigran yang akan dikirim dan diantar ke kapal besar Barokah adalah Imigran gelap karena tempat Pengiriman dan pengangkutannya dilakukan pada malam hari yang bukan tempat yang ditentukan oleh badan Imigrasi yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Bandara Juanda Surabaya dan pengiriman yang dilakukan pernah gagal serta imbalan yang diterima oleh para Terdakwa cukup besar jumlahnya.

. Bahwa Para Terdakwa mencari tambahan penghasilan dengan cara mengirimkan imigran gelap merupakan kejahatan yang berat yang mana program pemerintah untuk memberantas penyelundupan imigran tidak terlaksana.



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana ini didasari oleh rendahnya kadar disiplin dalam diri para Terdakwa, sehingga untuk mendapatkan uang diluar gaji dengan cara melakukan tindakan yang melanggar aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

4. Bahwa akibat tindakan para Terdakwa ada beberapa imigran yang meninggal dunia akibat kapal yang ditumpanginya tenggelam di laut, sehingga perkara ini menjadi perhatian masyarakat dan dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat dan Dunia Internasional.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Tuntutan pidana pada pidana tambahan pemecatan dengan memberikan alasan tindakan Terdakwa diluar tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memberi dampak negatif bagi pembinaan personil lainnya di kesatuan para Terdakwa yang apabila tidak diberikan sanksi yang tegas akan di tiru oleh personil lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa pernah tugas operasi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- Perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa yang telah memiliki masa dinas yang cukup lama dan sebagai prajurit seharusnya menjaga keutuhan dan nama baik negara Indonesia dan TNI di mata dunia internasional ini justru berbuat yang bertentangan dengan tugas pokoknya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan lebih dari satu orang meninggal dunia dan sampai dengan sekarang tidak diketemukan karena kapal tenggelam di tengah laut.

Menimbang, Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa-I dengan Pidana 8 (delapan) tahun dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 dengan Pidana Penjara Selama 7 Tahun, Majelis berpendapat akan menurunkan pidananya karena Pengiriman Imigran gelap ini bukan Para Terdakwa sebagai pelaku utamanya tetapi hanya ikut serta mengirimkan imigran dari darat ke tengah laut

Menimbang, Bahwa Perbuatan para Terdakwa ini hanya diperalat oleh orang sipil untuk mencari keuntungan dengan di iming-imingi imbalan uang.



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk jumlah Pidana Denda yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis berpendapat akan menambah jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, Bahwa perbuatan para Terdakwa mengirimkan orang asing tanpa dokumen yang sah merupakan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Negara Indonesia di mata dunia internasional sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara karenanya para Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim menilai sifat dan hakekat serta akibat dari tindakan para Terdakwa tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan para Terdakwa akan melarikan diri dan sampai sekarang para Terdakwa masih dalam tahanan Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 854.700 dan 2 buah Hp Nokia (Type 3100 dan Sony Ericson T 707) milik Serda Kornelius Nama
- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.500.000 dan 2 buah Hp Nokia (Type 2330c-2 V09.55) milik Kopka karyadi
- (satu) lembar foto tempat penyimpanan uang fee hasil pengiriman imigran gelap di dalam almari Pakaian di Rumah Kopka Karyadi di Ds Tanggul Turus Rt 04 Rw 02 Kec Besuki Kab Tulungagung sebesar Rp 25.000.000(dua puluh lima juta rupiah)
- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Hp Nokia Tipe C 2 01V10 50 milik Peltu Susiali.
- (satu) lembar foto tempat penyimpanan uang fee hasil pengiriman Imigran gelap di dalam almari pakaian di rumah Peltu Susiali di Ds Campurdarat Kab tulungagung sebesar rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 44.500.000(empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Serka Khoirul Anam
- (satu) lembar foto tempat penyimpanan uang fee hasil pengiriman Imigran gelap di dalam almari pakaian di rumah Serka Khoirul Anam di Ds Wates Kroyo Rt 03 Rw 03 Kec Besuki Kab



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung sebesar Rp 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- (satu) lembar foto perahu Nelayan dengan nama lambung barokah Jonson dan Tingting yang mengangkut Imigran Gelap di Dermaga pantai Popoh Tulungagung tanggal 18 Nopember dan tanggal 17 Desember 2011.

- 1(satu) lembar foto Dermaga Pantai Popoh Tulungagung dan tempat Parkir Bus Penurunan para Imigran Gelap tanggal 18 Nopember dan tanggal 17 Desember 2011.

b. Barang-barang :

. Barang bukti milik Serda Kornelius Nama antara lain

a) - 1(satu) buah HP Jenis Sony Ericson T 707 beserta kartu perdana Telkomsel Nomor 085330284253.

- (satu) buah Hp Jenis Nokia 3100 beserta kartu perdana Pro XL Nomor 087750139388.

b) Uang tunai sebesar Rp 854.700 (delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) terdiri dari uang kertas dan logam pecahan antara lain:

1) 17 lembar pecahan Rp 50.000(Lima puluh ribu rupiah).

) 2 lembar pecahan Rp 2.000.(dua ribu rupiah)

3) lembar pecahan Rp 500(lima ratus rupiah)

4) 2 lembar pecahan Rp 100(seratus rupiah).

. Barang bukti milik Kopka Karyadi antara lain:

a). 1(satu) buah Hp merk Nokia tipe 2330c-2 V09.55 warna hitam Silver beserta kartu perdana Telkomsel Nomor 081335208642.

b) Uang tunai sebesar Rp 25.000.000(dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari dari uang kertas pecahan antara lain:

1) 200 uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

2) 100 uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

. Barang bukti milik Peltu Susiali antara lain

a) 1(satu) buah Hp Merk Nokia tipe C 2 01V 1050 warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel Nomor 081335160499.

b) Uang tunai sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

4. Barang bukti milik Serda Khoirul Anam antara lain:

a) - 1(satu) buah Hp Merk Nokia Tipe N 1208 warna Hitam beserta Kartu Perdana.

- 1(satu) buah Hp Merk Cross GG58CT warna hitam beserta kartu perdana Nomor 081335177160.

b) Uang tunai sebesar Rp 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas antara lain :

). 245 Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

). 400 pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Adalah benar barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan para Terdakwa oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya yang berbentuk surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang yang berbentuk HP beserta kartunya dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti yang berbentuk uang dari hasil kejahatan akan ditentukan statusnya dirampas untuk negara .



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat : Pasal 120 ayat (1) UU RI No.6 tahun 2011 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang -undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa-I Kornelius Nama, Serda, NRP. 31960716522174, Terdakwa-II Karyadi Kopka NRP. 634480, Terdakwa-III Susiali Peltu NRP.601889, Terdakwa IV Khoirul Anam Serka NRP. 29695 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama dan terorganisir melakukan Penyelundupan Manusia ".

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

c. Pidana Pokok :Penjara selama 6 (enam) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan

Denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Subsida kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan

a. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa II :

b. Pidana Pokok :Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan

Denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Subsida kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan

d. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa III :

a. Pidana Pokok :Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan

Denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Subsida kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa IV :

c. Pidana Pokok :Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan

Denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan

d. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 854.700 (delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan 2 buah Hp Nokia (Type 3100 dan Sony Ericson T 707) milik Serda Kornelius Nama
- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 buah Hp Nokia (Type 2330c-2 V09.55) milik Kopka karyadi
- (satu) lembar foto tempat penyimpanan uang fee hasil pengiriman imigran gelap di dalam almari Pakaian di Rumah Kopka Karyadi di Ds Tanggul Turus Rt 04 Rw 02 Kec Besuki Kab Tulungagung sebesar Rp 25.000.000(dua puluh lima juta rupiah)
- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Hp Nokia Tipe C 2 01V10 50 milik Peltu Susiali.
- (satu) lembar foto tempat penyimpanan uang fee hasil pengiriman Imigran gelap di dalam almari pakaian di rumah Peltu Susiali di Ds Campurdarat Kab tulungagung sebesar rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- (satu) lembar foto barang bukti berupa uang sebesar Rp 44.500.000(empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) milik Serka Khoirul Anam
- (satu) lembar foto tempat penyimpanan uang fee hasil pengiriman Imigran gelap di dalam almari pakaian di rumah Serka Khoirul Anam di Ds Wates Kroyo Rt 03 Rw 03 Kec Besuki Kab Tulungagung sebesar Rp 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (satu) lembar foto perahu Nelayan dengan nama lambung barokah Jonson dan Tingting yang mengangkut Imigran Gelap di Dermaga pantai Popoh Tulungagung tanggal 18 Nopember dan tanggal 17 Desember 2011.
- 1(satu) lembar foto Dermaga Pantai Popoh Tulungagung dan tempat Parkir Bus Penurunan para Imigran Gelap tanggal 18 Nopember dan tanggal 17 Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- . Barang bukti milik Serda Kornelius Nama antara lain :
 - 1(satu) buah HP Jenis Sony Ericson T 707 beserta kartu perdana Telkomsel Nomor 085330284253.
 - (satu) buah Hp Jenis Nokia 3100 beserta kartu perdana Pro XL Nomor 087750139388.
- . Barang bukti milik Kopka Karyadi antara lain:
 - 1(satu) buah Hp merk Nokia tipe 2330c-2 V09.55 warna hitam Silver beserta kartu perdana Telkomsel Nomor 081335208642.
- . Barang bukti milik Peltu Susiali antara lain
 - 1(satu) buah Hp Merk Nokia tipe C 2 01V 1050 warna hitam beserta kartu perdana Telkomsel Nomor 081335160499.
- . Barang bukti milik Serda Khoirul Anam antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Hp Merk Nokia Tipe N 1208 warna Hitam beserta Kartu Perdana.
 - 1(satu) buah Hp Merk Cross GG58CT warna hitam beserta kartu perdana Nomor 081335177160.
- Dirampas untuk dimusnahkan

Sedangkan Barang Bukti berupa Uang:

Miliknya Serda Kornelius Nama :

- Uang tunai sebesar Rp 854.700 (delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) terdiri dari uang kertas dan logam pecahan antara lain:

- 1) 17 lembar pecahan Rp 50.000(Lima puluh ribu rupiah).
-) 2 lembar pecahan Rp 2.000.(dua ribu rupiah)
- 3) lembar pecahan Rp 500(lima ratus rupiah)
- 4) 2 lembar pecahan Rp 100(seratus rupiah).

Miliknya Kopka Karyadi :

- Uang tunai sebesar Rp 25.000.000(dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari dari uang kertas pecahan antara lain:

-) 200 uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
-) 100 uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Miliknya Peltu Susiali :

- Uang tunai sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) terdiri dari uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Miliknya Serda Khoirul Anam :

- Uang tunai sebesar Rp 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas antara lain :

-) 245 Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
-) 400 pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing :

Terdakwa-I ,Terdakwa III dan Terdakwa IV sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-II sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, S.H. Letnan Kolonel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 574161 dan Tatang Sujana Krida, SH Kapten Chk NRP. 11020000960372 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upang Juwaeni, SH Letkol Chk NRP. 34169, Heri Winarto Mayor Chk NRP. 539819, Maliki, SH Mayor Sus NRP. 512125, Penasihat Hukum Achmad Sholihin, SH Mayor Chk NRP. 11970017930371, Agung Rochmad, SH Kapten Chk NRP. 636317, Achmad Murofik, SH, Sertu NRP. 21070442870287, Panitera Sunardi Kapten Chk NRP. 548423 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Moch. Afandi, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I

Ttd

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 574161

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.
Kapten Chk NRP. 11020000960372

Panitera

Ttd

Sunardi

Kapten Chk NRP. 548423

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Djoko Pranowo

Pelda NRP 516654